

**KONSEPSI MASYARAKAT MADANI
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan (M.Pd)

Oleh

**AHMAD RAMDANI
NIM: 1786108031**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018**

**KONSEPSI MASYARAKAT MADANI
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Manajemen Pendidikan (M.Pd)

Oleh

AHMAD RAMDANI
NIM: 1786108031

Pembimbing I : Dr. Zulhannan, M.Ag
Pembimbing II : Dr. A. Fauzan, M.Pd

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : AHMAD RAMDANI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1786108031
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul : “**KONSEPSI MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, Januari 2019

Yang Menyatakan,

AHMAD RAMDANI

NPM. 1786108031

ABSTARK

Penelitian ini mengkaji tentang “*Konsepsi Masyarakat Madani dalam Perspektif Pendidikan Islam*” dengan fokus persoalan (1) kapan konsepsi masyarakat madani muncul? Mengapa harus muncul?; (2) Bagaimana konsepsi masyarakat madani dalam perspektif Pendidikan Islam?; dan (3) Apa upaya ideal untuk menuju masyarakat madani?. Dari fokus persoalan ini, maka tujuan penelitian dimaksud adalah (1) Mengeksplorasi secara mendalam tentang muncul-nya konsepsi masyarakat madani, dan keharusan masyarakat madani muncul; (2) Mendeskripsikan masyarakat madani dalam perspektif al-Qur’an; serta (3) Mengkaji lebih jauh upaya ideal untuk menuju masyarakat madani.

Berdasarkan tujuan di atas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah, yaitu secara eksklusif memfokuskan peristiwa masa lalu yang mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dalam eksplorasi data dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, menjelaskan serta memahami aktivitas atau peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sedangkan langkah-langkah penelitian ini dapat dilakukan secara heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Selanjutnya, prosedur pengolahan data, digunakan *Content Analysis*. Hal ini tentunya peneliti mengadakan ana-lisis terhadap validitas instrumen atau data yang hendak diukur, melalui proses tahapan pengolahan data sehingga data tersebut siap diinterpretasikan dan disimpulkan.

Mencermati konteks di atas, maka temuan penelitian menunjukkan bahwa konsepsi masyarakat madani dalam perspektif pendidikan islam niscaya memiliki tiga dimensi, yaitu masyarakat madani harus memiliki identitas diri dibuktikan dengan kepemilikan wilayah dan masyarakat konkrit; masyarakat madani harus memiliki pemimpin yang adil dan bijak dibuktikan dengan aturan hukum dan perekonomian mapan serta perpolitikan yang setabil; di samping masyarakat madani harus memiliki cendekiawan yang handal sebagai konsultan pemimpin di dalam menentukan kebijakan dan aturan hukum negara.

Kata Kunci: Konsepsi, Masyarakat Madani, Pendidikan Islam

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **KONSEPSI MASYARAKAT MADANI
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

Nama Mahasiswa : AHMAD RAMDANI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1786108031
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah disetujui untuk diujikan dalam Ujian tertutup pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2019

Menyetujui
Koinisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing I,

Dr. Zulhanan, M.Ag
NIP. 19670924 199603 1 001

Dr. A. Fauzan, M.Pd
NIP. 19720818 200604 1 006

Mengetahui,
Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam

Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA
NIP. 19550710 198503 1 003

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “ **KONSEPSI MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**”, ditulis oleh : AHMAD RAMDANI, NPM : 1786108031 telah diujian dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA

Sekretaris : Dr. Fauzan, M.Pd

Penguji I : Dr. Nasir, S.Pd., M.Pd

Penguji II : Dr. Zulhannan, M.Ag

Tanggal Lulus Ujian Tertutup : Januari 2019

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **KONSEPSI MASYARAKAT MADANI
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

Nama Mahasiswa : AHMAD RAMDANI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1786108031
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah disetujui untuk diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2017

Menyetujui
Koinisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing I,

Dr. Zulhanan, M.Ag
NIP. 19670924 199603 1 001

Dr. A. Fauzan, M.Pd
NIP. 19720818 200604 1 006

Mengetahui,
Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam

Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA
NIP. 19550710 198503 1 003

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “ **KONSEPSI MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**”, ditulis oleh : AHMAD RAMDANI, NPM : 1786108031 telah di ujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA

Sekretaris : Dr. Fauzan, M.Pd

Penguji I : Dr. Nasir, S.Pd., M.Pd

Penguji II : Dr. Zulhannan, M.Ag

Direktur Program Pascasarjana (PPs)
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 19601020 198803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Terbuka .:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak Dilambangkan		ط	t
ب	b		ظ	z
ت	t		ع	'
ث	s		غ	g
ج	j		ف	f
ح	h		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	z		م	m
ر	r		ن	n
ز	z'		و	w
س	s		ه	h
ش	sy		ء	'
ص	s		ى	y
ض	d			

Madah

Madah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda yaitu :

Harkat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - اى	a
ي - ف	i
و - و	u

Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab – Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta 2003.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, Ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga peNahdhatul Ulamalis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita harapkan syafa'atnya nanti dihari akhir. Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan materil maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA., dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Zulhannan, MA., dan Dr. Ahmad Fauzan, M.,Pd. Sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan bimbingan secara maksimal, sehingga peNahdhatul Ulamalisn tesis ini selesai tanpa aral berarti;

5. Bapak dan Ibu Dosen program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik serta memberikan ilmu kepada peNahdhatul Ulamalis selama perkuliahan;
6. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga menjadi Perguruan Tinggi yang lebih baik kedepannya.

Penulis berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadikan pahala dan amal yang barokah serta mendapat kemudahan dari Allah SWT. Amin. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca. Akhirnya peNahdhatul Ulamalis memohon Taufik dan Hidayah kepada Allah SWT dan semoga tesis ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Bandar Lampung,

2018

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	viii
PEDOMAN LITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kajian Teoritis	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN KONSESI MASYARAKT MADANI	20
A. Pengertian Masyarakat Madani	20
B. Karakteristik Masyarakat Madani	25
C. Azaz Filosofis dan Teologis Masyarakat Madani	29
BAB III MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM	34
A. Perspektif Al-Qur'an tentang Ummah Wahidah Ummah Wasatha, dan Khairu Ummah	34
B. Perspektif Al-Qur'an Tentang Karakteristik Masyarakat Madani	48
C. Perspektif Al-Qur'an tentang Azaz Filosofis dan Teologis Masyarakat Madani	70
BAB IV UPAYA DEAL MENUJU MASYARAKAT MADANI ..	81

A.	Eksplorasi Identitas Diri Menuju Masyarakat Madani	83
B.	Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Madani	88
C.	Peran Ulama dan Cendekiawan Muslim Menuju Masyarakat Madani	95
BAB V	PENUTUP	102
A.	Simpulan	102
B.	Rekomendasi	105

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis masyarakat¹ madani dengan terminologi “*civil society*”, merupakan terjemahan dari istilah latin “*civilis societas*”, mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 SM)—seorang orator dan pujangga Roma yang hidup pada abad pertama sebelum Kristus—yang penger-tiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan ma-syarakat.² Di samping itu, istilah “*civil society*” sebenarnya telah beredar dalam pem-bicaraan tentang filsafat sosial pada abad ke 18 di Eropa Barat dan masih berlanjut hingga abad 19”.³ Term ini tampaknya hilang dari pe-redaran dalam tenggang waktu yang cukup lama, sehingga “pada tahun 1990-an, muncul kembali dan diperdebatkan lagi di Eropa Barat”.⁴

Namun Akhir-akhir ini berbagai pemikiran tentang *civil society* di Indonesia, yang diterjemahkan secara variatif menjadi “*masyarakat sipil*”, “*masyarakat war-ga/kewargaan*” atau “*masyarakat madani*” menjadi kajian *ak-tual dan kontemporer*. Konteks ini secara substansial adalah merupakan implikasi dari perkembangan pemikiran di dunia Barat dimaksud, “khususnya

¹Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebuda-yaan yang mereka anggap sama. Depdikbud., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-3, h. 564

²M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Peru-bahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), Cet. ke-1, h. 137

³*Ibid.*, h. 133

⁴*Ibid.*,

di negara-negara industri maju kalangan Eropa Barat, Amerika Serikat, bekas Uni Sovyet dan Eropa Timur”.⁵

Di Indonesia—keterkaitannya dengan konsep *civil society*—lebih banyak berbicara tentang demokratisasi politik atau liberalisasi ekonomi. Selanjutnya konsep *civil society* ini antara lain di Indonesia dipakai oleh Mansour Fakih, “karena istilah tersebut mengimplikasikan makna “*ma-syarakat sipil*” sebagai lawan “*masyarakat militer*”.⁶ Interpretasi ini sesungguhnya kurang tepat, sebab term ini ditanggapi dengan penuh kecu-rigaan, bahwa istilah “*sipil*” terkesan merupakan tandingan “*militer*”, padahal secara konseptual “*sipil*” merupakan mitra kerja “*militer*” dalam berbagai sektor.

Berdasarkan konteks di atas, maka “dalam paradigma sosial po-litik Islam, dengan melacak sumber-sumber doktrinalnya, ada dua kata kunci yang bisa menghampirkan kita pada konsep masyarakat madani (*civil society*), yakni kata “*ummah*” dan “*madinah*”.⁷ Terminologi “*ummah*” seperti yang diisyaratkan al-Qur’an dalam konteks masyarakat madani adalah menunjukkan suatu komunitas yang mempunyai basis solidaritas tertentu atas dasar komitmen keagamaan, etnis, dan moralitas. Lebih jauh al-Qur’an mengisyaratkan masyarakat madani dalam term “*ummat wahidah*”, “*ummat wasatha*”, dan “*khairu ummat*”.⁸ Kata “*ummat wahidah*” berulang kali terdapat dalam al-Qur’an, yaitu: QS. al-Baqarah (2):213, QS. al-Maidah

⁵*Ibid.*,

⁶M. Dawam Rahardjo, *Ibid.*, h. 134

⁷M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Ja-karta: Logos, 2002), Cet. ke-2, h. 95

⁸Said Agil Husin al-Munawar, *Tuntunan al Qur’an Menuju Masyarakat Ma-dani dalam al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. ke-1, h. 209

(5):48, QS. Yunus (10):19, QS. Hud (11):118, QS. al-Anbiya (21):92. Selanjutnya kata “*ummat wasatha*” terdapat dalam al- Qur’an, yaitu: QS. al-Baqarah (2): 143. Demikian juga halnya kata “*khairu ummat*” tertulis dalam al-Qur’an, yakni: QS. Ali Imran (3):110 dan QS. Ali Imran (3):104.⁹ Sedangkan dalam perspektif sejarah, “*ummah*” yang dibangun oleh Rasul Allah Saw di Madinah dimaksudkan “untuk membina solidaritas dikalangan para pemeluk Islam (kaum Muhajirin dan kaum Anshar).”¹⁰ Konsep “*ummah*” khusus bagi kaum Muhajirin merupakan sistem sosial alternatif pengganti sistem sosial tradisional, sistem kekilangan dan kesukuan yang mereka tinggalkan lantaran memeluk Islam. Sebagai sistem alternatif konsep “*ummah*” bersifat lin-tas kesukuan atau kultural. Term “*ummah*” di atas, menurut hemat peneliti adalah menunjukkan konotasi sosial, dan bukan konotasi politik.

Lebih jauh al-Qur’an mengklasifikasikan pengertian “*ummah*”, yaitu dimulai dari interpretasi terhadap “*ummah wahidah*”, “*ummah wasatha*” dan “*khairu ummah*”. Pengertian pertama, yakni; “*ummah wahidah*” dalam perspektif al-Qur’an adalah “suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Namun umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa dimana mereka merupakan bagian, akan tetapi mencakup seluruh umat manusia”.¹¹ Selanjutnya Pengertian kedua, yakni: “*ummah wasatha*” adalah “umat moderat, yang posisinya berada ditengah,

⁹*Ibid.*, h. 209-216

¹⁰M. Din Syamsuddin, *Loc. Cit.*, h. 95

¹¹Said Agil Husin al-Munawar, *Op. Cit.*, h. 211

agar dilihat oleh semua pihak dan dari segenap penjuru”.¹² Interpretasi ini dipertegas oleh M. Quraish Shi-hab, bahwa “*ummah wasatha*” adalah posisi pertengahan menjadikan ma-nusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan dimana pun. Allah menjadikan ummat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni ummat yang lain”.¹³ Muhammad Qutb menampilkan sisi lain dari istilah “*ummah wasatha*”, Ia mengkorelasikan posisi Islam yang eksis ditengah dua sisi ekstrim, kapitalisme dan komunisme. Ia mengekspresikan tiga sistem kehidupan yang diperjuangkan dewasa ini sistem kapitalisme, sistem komunis dan sistem Islam—hal ini dapat dijumpai sistem ekonominya, yang berkenaan dengan hak milik pribadi, misalnya, ada korelasi yang erat dengan konsep kemasyarakatan.¹⁴ Sedangkan interpretasi al-Qur’an terhadap Pengertian ketiga, yakni: “*khairu ummah*” adalah “bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal dan loya-litas kepada kebenaran dengan aksi amar ma’ruf nahi munkar seba-gaimana yang dideklarasikan oleh Allah dalam QS. Ali Imran (3):110 dan 104.¹⁵

Dengan demikian, maka menurut hemat peneliti bahwa pengertian “*khairu ummah*” adalah integritas kaum yang memiliki kesamaan budaya,

¹²*Ibid.*, h. 212

¹³*Ibid.*, dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, h. 325

¹⁴Muhammad Qutb, *Islam The Misunderstood Religion*, (Kuwait: The Ministry of Huqaf and Islamic Affairs, 1954), h. 153-155

¹⁵Said Agil Husin al-Munawar, *Op. Cit.*, h. 217

dimana budaya itu berorientasi kepada kebajikan, disamping memiliki mekanisme perintah untuk mengaktualisasikan kebaikan dan menghindari segala keburukan, tentunya yang berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku atau pemerintahan yang adil dan beriman kepada Allah Saw.

Sesungguhnya dua kata kunci di atas, ditegaskan oleh M. Din Syamsuddin, “memiliki eksistensi sosial kualitatif (memiliki keutamaan-keutamaan tertentu) inilah yang menjadi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental bagi terbentuknya masyarakat madani”.¹⁶ Suatu negara sebenarnya harus tumbuh dari masyarakat madani, sebab “Negara tanpa masyarakat madani yang kuat akan menjadi lemah”.¹⁷ Masyarakat Ma-dani yang kuat itu dibuktikan dengan karakteristik ideal, yaitu: *Pertama*, masyarakat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki pemahaman mendalam terhadap agama serta hidup ber-dampingan dan saling menghargai perbedaan agama masing-masing. *Kedua*, masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. *Ketiga*, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, hak atas kehidupan yang layak, hak memilih agama, hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. *Keempat*, masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. *Kelima*, masyarakat yang

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷M. Dawam Rahardjo, ICMI, Masyarakat Madani dan Masa Depan Politik Indonesia: Sebuah Catatan Akhir dalam *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-1, h. 347

kreatif, mandiri dan percaya diri. Masyarakat yang memiliki orientasi kuat pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Keenam*, masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dilandasi semangat kemanusiaan universal (pluralistik).¹⁸

Mencermati konteks di atas, maka perspektif al-Qur'an tentang "*masyarakat madani*" adalah merupakan pemberdayaan masyarakat yang memiliki moral tinggi, demokratis, adil, aman, tertib, sejahtera dan punya paradigma baru. Paradigma baru dimaksud adalah paradigma kekuasaan menjadi paradigma yang memprioritaskan moral dan keadilan berdasarkan nilai-nilai agama. Hal ini relevan dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah Saw di Madinah al-Munawwarah, yaitu masyarakat yang hidup penuh dengan toleransi, patuh terhadap aturan yang disepakati bersama serta persaudaraan yang tercipta secara harmonis dibawah bimbingan pemimpin yang adil dan bijak.

Beranjak dari perspektif al-Qur'an tentang masyarakat madani dimaksud, maka peneliti mencoba untuk menggagas secara representatif dengan memunculkan beberapa persoalan dalam rumusan masalah, yang terkait dengan "Masyarakat Madani Dalam Perspektif al-Qur'an".

¹⁸Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), Cet. ke-1, h. 50-51

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan kajian penelitian ini, perlu dirumuskan secara spesifik berikut ini: “*Bagaimana Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Perspektif Pendidikan Islam?*”. Dari rumusan ini, perlu diajukan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Kapan konsepsi masyarakat madani itu muncul? dan Mengapa harus muncul?
2. Bagaimana konsepsi masyarakat madani dalam perspektif pendidikan Islam?
3. Apa upaya ideal untuk menuju masyarakat madani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengeksplorasi secara mendalam tentang munculnya konsepsi masyarakat madani, dan keharusan masyarakat madani muncul.
2. Mendeskripsikan masyarakat madani dalam perspektif pendidikan islam..
3. Mengkaji lebih jauh upaya ideal untuk menuju masyarakat madani.

D. Kontribusi Penelitian

1. Memberikan kontribusi tentang historikal masyarakat madani, terutama yang berkaitan dengan perspektif pendidikan islam, dan keharusan munculnya konsepsi masyarakat madani.
2. Memberikan pemikiran produktif dalam khazanah pendidikan Islam yang berkaitan dengan konsepsi dan bagaimana upaya ideal untuk menuju masyarakat madani.
3. Didarapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, di samping merupakan paradigma baru bagi masyarakat untuk mengetahui substansi masyarakat madani dalam perspektif pendidikan islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tradisi ilmiah, tidak sedikit para pakar menulis dan mencermati kajian yang berkaitan dengan *masyarakat madani*, hal ini dibuktikan dalam bukunya Bustanuddin Agus (2000), dengan judul "*Konsep Islam dalam Membangun Masyarakat Madani*", Baitul Hikmah Press, Padang. Konklusi tulisannya memaparkan bahwa (1) masyarakat madani adalah masyarakat mandiri yang tidak dikerangkeng oleh kekuasaan politik yang diktator; (2) ajaran Islam memang bertujuan meningkatkan kualitas manusia dan jama'ah Islam merupakan pendekatan terpadu antara pengarahannya wahyu dan langkah-langkah konkret serta rasional. Terpadu dimaksud, terpadu antara perhatian dan tanggung jawab penguasa terhadap hak-hak rakyat dengan

inisiatif dan sosial kontrol yang ditegakkan oleh rakyat, terpadu antara lembaga sosial, pendekatan hu-kum dan peningkatan kesadaran serta tanggung jawab individu dalam segenap peran sosialnya. Term ini bisa diformat melalui ibadah shalat, puasa, zikir, lembaga sosial ekonomi dan pendekatan hukum; dan (3) mempertinggi internalisasi terhadap ajaran agama dan nilai luhur budaya dari setiap suku bangsa. Hal ini bisa dilakukan melalui rekonsiliasi dan dialog nasional, serta tindakan hukum yang tegas terhadap provokator dan tokoh intelektual dari tindakan kerusuhan massal.

Keterkaitan dengan kajian yang sedang berlangsung adalah sama-sama mengkaji tentang interpretasi terhadap konsepsi masyarakat madani secara komprehensif. Sedangkan perbedaan yang dimunculkan kajian terdahulu adalah proses Islam menuju masyarakat madani, ke-mudian kajian sekarang adalah perspektif al-Qur'an tentang masyarakat madani.

Kajian selanjutnya dipaparkan oleh Nasrun Haroen (2000), dalam bukunya "*Hijrah Dalam Konteks Pembangunan Masyarakat Madani*", Baitul Hikmah Press, Padang. Kesimpulan tulisannya memaparkan bah-wa (1) hijrah yang dilakukan Nabi Saw ke Yatsrib memiliki arti strategis dalam pengembangan Islam dan memiliki momentum yang tepat dalam upaya mempersiapkan masyarakat madani; (2) hijrah menuju masyarakat madani menggambarkan makna sentral semangat kepatuhan hu-kum dan aturan sebagai tiang pancang masyarakat madani, sebab manusia makhluk sosial, tidak mungkin hidup sejahtera dalam isolasi. Keterkaitan dengan penelitian

yang sedang berlangsung adalah sama-sama mengkaji konteks pengembangan masyarakat madani, sedangkan perbedaan prinsipil bahwa kajian terdahulu secara spesifik mengkaji tentang pengaruh hijrah dalam membangun masyarakat madani, selanjutnya kajian saat ini memfokuskan perspektif al-Qur'an tentang masyarakat madani.

Ardinis Arbain (2000) dalam bukunya yang berjudul "*Masyarakat Madani dalam Perspektif Sejarah*", Baitul Hikmah Press, Padang. Ia menyimpulkan bahwa: (1) masyarakat madani dalam perspektif sejarah adalah merupakan masyarakat ideal yang berperadaban, bermental kota atau berpola budaya pesisir. Lebih jauh masyarakat madani melekat sejumlah atribut seperti: keadilan, demokrasi, transparansi dan persamaan; (2) masyarakat madani dalam perspektif sejarah adalah sebuah konsep masyarakat yang selalu mengalami evolusi, artinya ia dapat musnah dan berkembang, tergantung kepada daya adaptasi konsep tersebut terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Keterkaitannya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang konsepsi masyarakat madani secara holistik. Namun perbedaan yang signifikan adalah kajian terdahulu memfokuskan pada perspektif sejarah tentang masyarakat madani, sedangkan penelitian yang sedang berlangsung fokusnya adalah masyarakat madani dalam perspektif al-Qur'an.

M. Dawam Rahardjo, (1999) dalam bukunya "*Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*", LP3S, Jakarta. Dalam

Kesimpulan tulisannya bahwa (1) Masyarakat Madani harus memiliki kekuatan politik, institusi yang kuat, tatanan hukum dan budaya kota; (2) Masyarakat Madani harus memiliki karakteristik, filosofis dan teologis. Keterkaitannya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang konsepsi masyarakat madani. Namun perbedaan yang signifikan adalah kajian terdahulu memfokuskan pada perspektif agama, kelas menengah dan perubahan sosial dalam konteks masyarakat ma-dani, sedangkan penelitian yang sedang berlangsung fokusnya adalah Konsepsi Masyarakat Madani dalam perspektif al-Qur'an.

Hujair AH. Sanaky, (2003) dalam bukunya "*Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani Indonesia*", Safiria Insania Press, Yogyakarta. Dalam kesimpulan tulisannya bahwa (1) Pada era reformasi dalam konteks masyarakat madani-mengalami pergeseran paradigma, sehingga perubahan yang harus dilakukan pada aspek filosofis, visi, misi, tujuan, kurikulum, metodologi, manajemen serta strategi yang di-sesuaikan dengan kebutuhan; (2) Tujuan pendidikan Islam dalam konteks masyarakat madani perlu dirumuskan secara jelas dan tepat, karena akan menentukan arah, isi, motivasi, dan pelaksanaan pendidikan serta tolok ukur keberhasilannya. Keterkaitannya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang konsepsi masyarakat madani secara komprehensif. Namun perbedaan yang signifikan adalah kajian terdahulu memfokuskan pada perspektif Pendidikan

dalam konteks masyarakat madani, sedangkan penelitian yang sedang berlangsung fokusnya adalah masyarakat madani dalam perspektif al-Qur'an.

Dari beberapa kajian buku di atas, tampaknya tidak ada yang secara fokus mengkaji tentang masyarakat madani dalam perspektif al-Qur'an, sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini. Dengan dasar inilah peneliti tertarik untuk mencermati secara kritis-holistik sesuai dengan fokus rumusan masalah di muka.

F. Kajian Teoritis

Terminologi "*masyarakat madani*" sebenarnya merupakan istilah yang baru muncul yaitu dari hasil pemikiran Muhammad al-Naguib al-Attas dalam studinya akhir-akhir ini. Ia menyatakan bahwa dalam literatur Islam sebenarnya tidak mengenal istilah "*masyarakat madani*", melainkan mengenal istilah yang serupa yaitu "*al-madinah al-fadlilah*" atau "*negara utama*" (secara harfiah "kota utama"), yang berasal dari pemikiran al-Farabi pada abad pertengahan.¹⁹ Selanjutnya al-Naguib menegaskan bahwa secara etimologi masyarakat madani memiliki dua arti yaitu, *Pertama*, "masyarakat kota", karena madani berasal dari kata bahasa Arab *madinah* yang berarti kota; dan *Kedua*, "masyarakat berperadaban", karena madani berasal dari kata Arab *tamaddun* atau *madinah* yang berarti peradaban, dengan demikian masyarakat madani adalah "masyarakat yang beradab".²⁰ Konsepsi masyarakat madani sesungguhnya mengacu kepada konsep negara "kota

¹⁹M. Dawam Rahardjo, "Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Penjejak Awal", *Jurnal Pemikiran Islam, PARAMADINA*, Volume 1, (Nomor 2), (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 16

²⁰Hujair AH. Sanaky, *Op. Cit.*, h. 46

Madinah” yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw pada tahun 622 M. Selain itu, istilah “masyarakat madani” juga mengacu kepada konsep *tamaddun* yaitu masyarakat ber-peradaban, yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun.

Masyarakat berperadaban dimaksud, adalah masyarakat yang memiliki karakteristik *free public sphere, demokratis, toleransi, pluralisme, keadilan sosial dan berkeadaban*.²¹ Pengertian pertama, adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat; Kedua, demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya; Ketiga, toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain; Keempat, sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari; Kelima, keadilan sosial dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan; Keenam,

²¹Dede Rosyada at all, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), Cet. Ke-2, h. 247

berkeadaban artinya sikap menghargai dan menerima pendapat orang lain dalam berbagai aspek.

Keenam karakteristik di atas mencerminkan konsepsi masyarakat madani yang pernah diterapkan oleh Rasulullah di Madinah. Hal ini pernah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya “*tak ada satupun masyarakat di dunia ini yang seideal masyarakat atau sebaik masa kecuali pada masaku*”. Terlepas dari status shahih atau dhaif hadits ini, harus diakui bahwa masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah sebagai masyarakat terbaik, karena masyarakat Madinah yang dipimpin langsung oleh beliau merupakan *prototype* masyarakat ideal. Contoh konkret yang paling mudah dideteksi adalah konsep tentang hak asasi manusia. Konsep ini, menyebar ke Barat melalui falsafah kemanusiaan.

Disamping itu, al-Qur’an memerintahkan kepada umat manusia untuk memformat suatu masyarakat dengan kualitas tertentu. Masyarakat kualitas dimaksud tergambar dalam bentuk masyarakat ideal berdasarkan petunjuk al-Qur’an. Konteks ini terlihat dari term yang digunakan al-Qur’an untuk menunjukkan arti masyarakat madani dengan istilah *ummat wahidah*, *umat wasatha*, dan *khairu ummah*. *Ummat wahidah* dimaksud adalah suatu yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Namun umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa dimana mereka merupakan bagian. Artinya, umat yang mencakup seluruh umat manusia. Dalam hal ini, seluruh bangsa adalah bagian dari umat yang satu. Dengan demikian, maka kesatuan masyarakat didasarkan kepada doktrin kesatuan

umat manusia. Selanjutnya, *ummat wasatha* adalah umat moderat, yang posisinya berada di tengah agar dilihat oleh semua pihak dan dari segenap penjuru. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapapun dan dimanapun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan umat manusia yang lain. Muhammad Qutub menampilkan sisi lain dari istilah *ummat wasatha*, ia menghubungkannya dengan posisi Islam yang berada di tengah dua sisi ekstrim, kapitalisme dan komunisme. Ia mengekspresikan bahwa jika kita memperhatikan tiga sistem kehidupan yang diperjuangkan dewasa ini-sistem kapitalisme, sistem komunis dan Islam-maka kita dapat menjumpai bahwa dalam hal sistem ekonominya, yang berkenaan dengan hak milik pribadi, misalnya, ada korelasi yang erat dengan konsep kemasyarakatan.²² Sistem kapitalis didirikan di atas konsep bahwa individu adalah suatu makhluk suci yang hak-haknya tidak boleh diganggu gugat oleh masyarakat atau tidak boleh dihalang-halangi kebebasannya. Oleh karena itu dalam sistem kapitalisme ini milik pribadi diizinkan tanpa ada pembatas apapun. Sebaliknya, sistem komunisme mendasarkan konsepnya atas landasan bahwa masyarakat itu adalah pokok yang terpenting, sehingga individu dengan sendirinya dianggap tidak mempunyai kekuasaan apapun. Dengan demikian, maka komunisme meletakkan seluruh hak milik pribadi berada di dalam kekuasaan negara sebagai wakil masyarakat dan hak milik individu tidak

²² Muhammad Qutub, *Loc.Cit.*, h. 153 - 155

diakui-nya.²³ Kedua konsep ini-kapitalis dan komunis-berbeda dengan konsep Islam yang memiliki sifat sebagai individu bebas dan memiliki sifat sebagai salah satu anggota masyarakat. Kemudian, istilah *khairu ummah* adalah “bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal dan loyalitas kepada kebenaran dengan aksi amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana yang dideklarasikan oleh Allah dalam QS. Ali Imran (3):110 dan 104.

Prinsip-prinsip dasar *khairu ummah* itu pernah dirumuskan oleh Jam’iyah Nahdhatul Ulama dalam Mu’tamar ke-13 Tahun 1935 tentang mengobati kelemahan umat dan mengembangkan kekuatan sosial ekonomi yang lebih populer dengan istilah *mabadi’ khairu ummat*; ash-shidq, al-amanah wal wafa bil ‘ahd, al-‘adalah, at-ta’awun dan al-istiqamah.²⁴

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah, yaitu secara eksklusif memfokuskan peristiwa masa lalu. Penelitian ini juga mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dalam eksplorasi data dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, menjelaskan serta memahami aktivitas atau peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu.²⁵ Sedangkan langkah-langkah penelitian ini dapat dilakukan secara heuristik, kritik,

²³ *Ibid.*

²⁴ Said Agil Husein al-Munawar, *Op.cit.*, h. 217-218

²⁵ Jack R. Fraenkel dan Norman E. Wallen, dalam Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC, 2001), Cet. ke-2, h. 27

interpretasi dan historiografi.²⁶ Dalam konteks ini peneliti mencermati sumber-sumber primer maupun se-kunder yang berkaitan dengan masyarakat madani dalam perspektif al-Qur'an. Kemudian sumber-sumber dimaksud dikaji secara integrated dan dianalisis secara holistik (utuh).

Terkait dengan konteks di atas, maka ada dua sumber yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat, yaitu *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Sumber primer adalah sumber yang memberikan dokumentasi data langsung, berupa buku yang khusus mengkaji tentang masyarakat madani, seperti: "Masyarakat Madani; Agama Kelas Menengah dan Perubahan Sosial", "Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani", dan "Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani". Ketiga buku ini dijadikan sumber primer peneliti, dengan landasan untuk mengetahui secara holistik dan komprehensif tentang historikal dan konsepsi masyarakat madani. Adapun sumber sekunder untuk mendukung penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan "al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki", "ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi", "Wawasan al-Qur'an", "Islam Doktrin dan Peradaban", "Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, "Islam", dan "berbagai macam buku penelitian". Untuk prosedur pengolahan data, digunakan *Content Analysis*. Hal ini tentunya peneliti mengadakan analisis terhadap validitas instrumen atau data yang hendak diukur, melalui proses

²⁶Lihat. Eva Rufaidah, Partisipasi Politik Nahdlatul Ulama Pasca Kembali ke Khittah 1926 (Studi Historis Mengenai Partisipasi Politik NU antara Tahun 1994-1997) dalam *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 83-87

tahapan pengolahan data sehingga data tersebut siap diinterpretasikan dan disimpulkan.

Berdasarkan metode di atas, maka penelitian ini akan memaparkan beberapa persoalan yang diangkat dalam pertanyaan masalah yang berkaitan dengan (1) kapan konsepsi masyarakat madani muncul? dan mengapa harus muncul?; (2) bagaimana konsepsi masyarakat madani dalam perspektif al-Qur'an?; (3) apa upaya ideal untuk menuju masyarakat madani?

Ketiga pertanyaan masalah ini, akan dicermati secara kritis dengan menggunakan metode dimaksud, sehingga tampak jelas peta persoalan yang dimunculkan, dan dapat terjawab secara valid dan akurat pada kesimpulan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Substansi penelitian ini adalah berkaitan dengan “Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Perspektif al-Qur'an”, yang formatnya diklasifikasikan menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut: *Bab pertama* terdiri dari: Pendahuluan, meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, kajian pustaka, landasan teori, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua penelitian ini memaparkan tentang landasan konseptual masyarakat madani, mencakup; pengertian masyarakat madani, karakteristik masyarakat madani, serta azas filosofis dan teologis masyarakat madani.

Bab ketiga penelitian ini mencermati konsepsi masyarakat madani dalam perspektif pendidikan islam, yang membahas tentang; ummah wahidah, ummah wasatha, dan khairu ummah, karakteristik masyarakat ma-dani, azas filosofis dan teologis masyarakat madani.

Bab keempat penelitian ini mengetengahkan tentang upaya ideal menuju masyarakat madani, yang meliputi; eksplorasi identitas diri menuju masyarakat madani, pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat madani, serta peran ulama dan cendikiawan muslim menuju masyarakat madani.

Selanjutnya *bab kelima* dari penelitian ini adalah penutup, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Dan berikutnya secara terpisah ditampilkan pula daftar kepustakaan.

BAB II

LANDASAN

KONSEPTUAL MASYARAKAT MADANI

Dalam Bab ini peneliti akan mengkaji tentang Konseptual Masyarakat Madani terkait dengan tiga aspek, yaitu: Pengertian Masyarakat Madani, Karakteristik Masyarakat Madani, serta Azas Filosofis dan Teologis Masyarakat Madani. Paparan ketiga aspek dimaksud akan dikaji secara detail berikut ini.

A. Pengertian Masyarakat Madani


Pembicaraan konsepsi masyarakat madani dewasa ini sangat familiar dikalangan cendekiawan, intelektual, bahkan dikalangan masyarakat umum sekalipun, baik dalam forum seminar, diskusi, maupun dalam berbagai pertemuan non-formal. “Istilah masyarakat madani memiliki padanan kata yang bermacam-macam, yaitu *civil society*, masyarakat sipil, masyarakat warga, masyarakat kewarganegaraan, dan masyarakat yang berperadaban”.¹ Istilah dimaksud, digulirkan oleh al-Attas pertama kali menggunakan term *al-Mujtama’ al-Madani* yang memberi penegasan bahwa konsepsi masyarakat madani adalah: “mengandung dua makna yaitu masyarakat kota dan masyarakat beradab”.² Lebih lanjut ditegaskan, bahwa makna kota bukan sebatas kota kecil atau kota besar, namun lebih dari itu kota yang menggambarkan suatu fenomena kehidupan sosial dan memiliki penguasa yang arif untuk mengatur kehidupan manusia yang baik, tunduk, dan patuh.³ Dalam pengertian bahwa masyarakat dimaksud harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan atau perundang-undangan yang telah ditetapkan berdasarkan

¹Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 3.

²Muhammad Naquib al-Attas, *Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality*, Kualalumpur: Yayasan Anda Akademika, 1976, h. 2

³*Ibid.*, h. 2 – 3.

kesepa-katan bersama. Di samping masyarakat yang memiliki sifat atau pola kehidupan yang dinamis, inovatif, kreatif, praktis, tanggung jawab, berfikir maju, berwawasan luas, guna memper-oleh kehidupan yang lebih sejahtera. Hal ini relevan dengan firman Allah Saw dalam Surat Yâsin, ayat 20-21.



Artinya: “Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki (Habib an-Najjar) dengan bergegas-gegas ia berkata: “Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Iktulah orang yang tiada minta lasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. Yasin: 20-21).

Berdasarkan konteks di atas, maka historikal konsepsi masyarakat madani bermula merupakan tradisi pemikiran Barat yang kemudian banyak diadopsi para ilmuwan dan cendekiawan di negara-negara berkembang. Masyarakat madani sendiri adalah merupakan parsial dari sejarah Eropa Barat yang kemudian ditarik menjadi bangunan teori dan para-digma yang digunakan sebagai kerangka untuk mencermati perubahan sosial di masa transisi dari suatu masyarakat feodal ke masyarakat yang lebih kompleks dan modern. Konsepsi ini dipertegas oleh analisis Saltmarche, bahwa masyarakat madani (*civil society*) merupakan impian Barat, dan setelah mewujudkan dalam format konkrit ia menjadi bagian dari sejarah sosial Eropa Barat.²⁷ Konsepsi Masyarakat Madani merupakan sebuah paradigma teoritik, dan bahkan setiap rumusan yang berbentuk pola, mampu menjelaskan setiap peristiwa yang terjadi. Istilah tersebut sesungguhnya datang sebagai hasil dari sebuah

²⁷Sazali, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani; Independensi, Rasionalitas, dan Pluralisme*, Jakarta: PSAP, 2005, Cet. Ke-1, h. 25-26

kebutuhan untuk men-cermati transisi dari masyarakat feodal menuju suatu masyarakat dalam interaksi politik dan ekonomi yang lebih kompleks. Masyarakat Madani merupakan profil sederhana tentang sebuah masyarakat yang tidak men-jadi bagian dari negara. Fokus atau lingkup operasional masyarakat ma-dani adalah ekonomi, komunikasi, politik, pendidikan, ilmu pengeta-huan dan kebudayaan. Masyarakat Madani sangat menyambut pluralistik dan diversifikasi, sekaligus bertindak sebagai motor bagi pemegang kekuasaan. Konsep masyarakat madani sesungguhnya telah lama ada, namun seolah-olah terlupakan dalam perdebatan wacana ilmu sosial modern, terutama ketika Eropa Timur dilanda reformasi dan terjadi revitalisasi pada pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an.²⁸ Dalam konteks senada dikemukakan oleh Nurcholish Madjid melalui istilah *al-madinah* atau *al-tamaddun* yang mengandung pengertian peradaban Islam atau peradaban kota. Nurcholish Madjid sendiri, dalam teorinya me-ngatakan bahwa Islam itu adalah agama urban yang disimbolkan dengan negara kota, yaitu Madinah.²⁹ Hal ini tentu saja mengingatkan kita pada konsep negara kota (*city state*) yang dikemukakan oleh para filosof Yuna-ni, dengan pengertian bahwa kota adalah pusat peradaban, sebagaimana dimengerti oleh Cicero, seorang orator dan filosof sosial pada zaman Romawi Kuno di zaman Julius Cesar. Maksudnya adalah bahwa kota itu, berbeda dengan daerah pedesaan yang merupakan pusat peradaban. Selanjutnya peradaban Islam diwujudkan oleh Muhammad Saw dalam format kota, yaitu *al-Madinah al-Munawwarah* didirikan dari *agropolitan* Yatsrib, dimana saat itu falsafat Yunani belum diketahui oleh Rasul dan para sahabatnya. Dengan demikian, maka ide *al-Madinah al-Munawwarah* sebagai pusat budaya dan peradaban adalah konsepsi orisinal yang landasannya dapat ditemukan dalam al-Qur'an al-Karim, surat Ali Imran: 103 dan 104 serta dipertegas dalam ayat 110.³⁰

²⁸*Ibid.*, h. 26

²⁹*Ibid.*, h. xii-xiii

³⁰*Ibid.*, h. xiii

Pada perkembangan berikutnya, menurut Dawam Rahardjo, gagasan masyarakat madani di Indonesia baru menjadi populer belakangan ini, tepatnya sekitar awal tahun 1990-an,³¹ dari ranah Simposium menjelang Muktamar pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Universitas Brawijaya, tanggal 6 Desember 1990 di Malang. Orang pertama yang memperkenalkan konsep atau teori masyarakat madani, adalah Dr. M. Amin Rais, MA waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah yang baru saja dipilih dari hasil Muktamar di Yogyakarta.³² Namun sebelumnya, di Universitas Canberra, pada tahun 1959, diadakan seminar mengenai Indonesia yang diketuai oleh Dr. Arief Budiman, MA terkait dengan persoalan otoritarianisme dan demokrasi di Indonesia menyorot tentang teori "*State and Society*" yang memang sedang menjadi wacana di kalangan LSM dan akademisi. Konteksnya adalah tentang perkembangan pemerintahan otoriter Orde Baru dan pertanyaan mengenai prospektif demokrasi di Indonesia, walaupun pada waktu itu secara resmi diberlakukan sistem Demokrasi Pancasila yang dinilai sebagai *uncommon democracy*. Pokok pikiran yang dikemukakan adalah perlunya diciptakan masyarakat madani, suatu wilayah publik yang independen dari negara, berfungsi sebagai pengimbang kekuatan negara. Oleh karena itu, konsepsi masyarakat madani bukanlah sesuatu yang baru, karena hal tersebut pernah ada di masa Rasulullah Saw, termasuk konsep-konsep negara modern saat ini, jika kita telusuri sejarahnya dengan jujur dan objektif {sebagaimana sekarang mulai diakui oleh para sarjana mutakhir} banyak sekali yang berasal dari warisan ajaran Rasul. Contoh yang paling mudah dideteksi adalah konsep tentang hak asasi manusia, yang beliau deklarasikan pada pidato perpisahan {*khutbah al-wada'*}. Dalam pidato itulah pertama kali umat manusia diperkenalkan konsep hak-hak asasi, dengan inti

³¹Menurut Dawam Rahardjo, dari catatan sejarah perkembangan keilmuan di Indonesia, konsep masyarakat madani mula-mula diangkat oleh kalangan Monash University Australia, melalui Prof. Herbert Feith, seorang ahli Indonesia yang mengajak Arief Budiman untuk menyelenggarakan konferensi dengan tema. "State and Civil Society in Indonesia" (diterbitkan tahun 1990, dengan Arief Budiman sebagai editor).

³²Sazali, *Op.cit.*, h. x

dan titik tolak kesucian "hidup, harta dan martabat kemanusiaan", bila digariskan akan terbaca *life, proverty, and dignity*. Menurut Abdul Razak et.al., bahwa konsep hak asasi manusia dengan martabatnya yang tinggi itu menyebar ke Barat melalui falsafah kemanusiaan Giovanni Pico Della Mirandola, kemudian sebagian ke John Locke yang mempengaruhi para pendiri Amerika Serikat.³³ Maka kini dapat kita baca dalam *Declaration of Independence Amerika* Istilah-istilah yang jelas diilhami, atau sejajar, dengan nuktah-nuktah pidato Nabi Muhammad Saw pada *khutbah al-wada'* dimaksud. Lebih jauh dite-gaskan bahwa al-Qur'an mencatat beberapa peristiwa yang terjadi di Madinah pada masa Rasulullah Saw, yaitu yang terjadi antara seorang Yahudi dari Ahli al-Kitab dengan seorang laki-laki yang masuk Islam. Allah memberikan keputusan dalam masalah ini untuk meletakkan pon-dasi besar tentang keadilan yang mutlak, bahkan kepada musuh yang melakukan tipu muslihat terhadap Islam.³⁴ Term ini dipertegas Allah dalam al-Qur'an, surat An-Nisa': 105, "*Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab {al-Qur'an} kepadamu {Mu-hammad} membawa kebe-naran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang {orang yang tidak ber-salah}, karena {membela} orang yang ber-khianat*".

Para ahli tafsir menyebutkan *asbab al-nuzul* ayat ini bahwa seorang laki-laki mencuri baju jirah dari rumah tetangganya. Ketika dia merasa takut perbuatannya akan terungkap, dia melemparkan baju jirah tersebut ke rumah seorang Yahudi. Ketika baju jirah tersebut ditemukan ada di rumah seorang Yahudi, ia mengelak dari tuduhan melakukan pencurian, lalu menghadirkan saksi-saksi dari kaumnya untuk memper-kuat ketidak terlibatannya. Dalam waktu bersamaan datang kepada Nabi Saw keluarga si pencuri yang asli.

³³Abdul Razak et.al., *Pendidikan Kewargaan {Civic Education}; Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masya-rakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, 2004, h. 204.

³⁴Muhammad Abdullah al-Khatib, *al-Mujtama' al-Islami {Khashaish wa Khaqaiq}* Terj. Iwan Kustiawan, Model Masyarakat Muslim Wajah Peradaban Masa Depan, Bandung: Syamil Cipta Media, 2006, Cet. Ke-1, h. 52

Mereka meminta kepada beliau untuk membela si pencuri tersebut, yang pada intinya minta agar Nabi berse-dia membantunya. Namun Allah memberitahu kejadian yang sebenar-nya lalu beliau melakukan langkah-langkah penyelidikan, dan akhirnya membebaskan pihak Yahudi.³⁵

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dicermati bahwa Islam sesungguhnya tidak mengabaikan non-Muslim yang hidup bersama dalam masyarakatnya. Bahkan menjalin inte-raksi dengan mereka berdasarkan tiang penyangga yang kokoh dan pondasi yang kuat berupa keadilan dan toleransi. Standar dan dasar interaksi ini adalah Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat, al-Mumtahanah: 8-9, yaitu *"Allah tiada mela-rang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada meme-rangimu karena agama dan tidak {pula} mengusir kamu dari negerimu. Sesung-guhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu {orang lain} untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

B. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani secara general bisa diterjemahkan sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki karakteristik, antara lain: "kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepa-katinya secara bersama-sama {kolektif}".³⁶ Lebih jauh, paparan tentang karak-teristik masyarakat madani sebagaimana diekspresikan Dede Rosyada, et.al., adalah {1} *free public sphere*, {2} demokratis, {3} toleransi, {4} plu-ralisme, {5} keadilan sosial

³⁵*Ibid.*, h. 52-53

³⁶M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002, Cet. Ke-2, h. vii

{*social justice*}, dan {6} berke-adaban.³⁷ Pe-ngertian *pertama*, *free public sphere*, eksisnya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan tran-saksi-transaksi wacana dan praktis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Di sisi lain, masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, di samping berhak melaku-kan aktifitas secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berse-rikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. *Kedua*, demokrasi merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, ter-masuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan suku, ras dan agama. Pene-kanan demokratis di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan se-bagainya. *Ketiga*, toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktifitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini me-mungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktifitas yang dilakukan oleh kelompok. *Keempat*, pluralisme sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka ia harus dipahami secara mengakar dengan mencip-takan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan mene-rima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenya-taan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan plularisme dimaksud sebagai nilai posi-tif, bahwa ia merupakan

³⁷Dede Rosyada, et.al., *Demokrasi, Hak Sasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2003, Cet. Ke-2, h. 247

rahmat Tuhan. *Kelima*, keadilan sosial {*social justice*} adalah untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Term ini memungkinkan hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa). *Keenam*, peradaban artinya sikap menghargai dan menerima pendapat orang lain dalam berbagai aspek.

Term senada diekspresikan oleh Hujair bahwa karakteristik masyarakat madani terdiri dari: *Pertama*, masyarakat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki pemahaman mendalam akan agama serta hidup berdampingan dan saling menghargai perbedaan agama masing-masing. *Kedua*, masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Memberi tempat dan penghargaan perbedaan pendapat serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, kelompok dan golongan. *Ketiga*, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, hak atas kehidupan yang layak, hak memilih agama, hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. *Keempat*, masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. *Kelima*, masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri. Masyarakat yang memiliki orientasi kuat pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Keenam*, masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain serta semangat kemanusiaan universal (*pluralistik*).³⁸ Lebih tegas, Mufid memaparkan bahwa karakteristik masyarakat madani adalah: {1} sebagai perimbangan kebijakan umum, masyarakat

³⁸Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: MSI UII, 2003, Cet. I, h. 50-51

madani juga memperhatikan kebijakan perorangan dengan cara memberikan alokasi kesempatan kepada setiap anggotanya meraih kebajikan; {2} masyarakat madani, memerlukan piranti eksternal untuk mewujudkan tujuannya. Piranti eksternal itu adalah masyarakat eksternal; {3} masyarakat bukanlah sebuah kekuatan yang berorientasi pada keuntungan {*seigniorial or profit*}. Masyarakat madani lebih merupakan kekuatan yang justru memberi manfaat {*a beneficial power*}; {4} kendati masyarakat madani memberi kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya, tidak berarti bahwa ia harus seragam, sama dan sebangun serta homogen. Masyarakat madani terdiri dari berbagai warga beraneka warna bakat dan potensi. Karena itulah masyarakat madani disebut sebagai masyarakat multi-kuota {*a multi qouta sociaty*}.³⁹

Masyarakat madani yang memerlukan piranti eksternal adalah masyarakat yang demokratis, dalam pengertian kedaulatan berada di tangan masyarakat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama masyarakat, pemerintahan masyarakat dan kekuasaan oleh masyarakat. Penegasan konteks ini bahwa masyarakat demokratis adalah merupakan suatu masyarakat yang memiliki perencanaan institusional ke-masyarakatan untuk mencapai sebuah keputusan tertentu di mana masing-masing individu masyarakat dapat memperoleh kekuasaan untuk memutuskan sebuah perjuangan melalui proses kompetitif atas suara masyarakat dimaksud. Dasar inilah, piranti eksternal dalam sebuah masyarakat madani sangat dibutuhkan eksistensinya, karena ia merupakan parsial dari karakteristik masyarakat madani, "dibangun di atas fondasi sosial yang kokoh dan etis disatu sisi, dan fondasi politik yang adil dan demokratis disisi yang lain".⁴⁰

Karakteristik masyarakat madani di atas, secara general merupakan ciri yang sangat ideal, seolah-olah memberi kesan bahwa tidak ada masyarakat

³⁹Mufid, *Reformasi Hukum Menuju Masyarakat madani, dalam Buku: Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3*, Tim Editor Program Pasca-sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Yogya-karta: Aditya Media, 1999, h. 213

⁴⁰M. Din Syamsuddin, *Op. Cit.*, h. 100

yang lebih ideal dari masyarakat dimaksud. Kalau pun ada, hanya masyarakat muslim yang pernah dipimpin langsung oleh Muhammad Saw di Madinah. Hal inilah tentunya masyarakat yang relatif memenuhi syarat dan kriteria di atas. Oleh sebab itu, muncul kesan bahwa tidak ada masyarakat seideal masyarakat Madinah. Konteks ini diisyaratkan Rasul Saw dalam sabdanya, *"tak ada satupun masyarakat di dunia ini yang sebaik masyarakat, atau sebaik-baik masa adalah masaku"*. Terlepas hadits tersebut shahih atau tidak, harus diakui bahwa masyarakat Madinah yang dibangun Muhammad Saw adalah masyarakat terbaik, karena masyarakat Madinah yang pernah dipimpin langsung oleh Rasul Saw merupakan *Proto-type* masyarakat ideal.

C. Azas Filosofis dan Teologis Masyarakat Madani

Term masyarakat madani akhir-akhir ini muncul kepermukaan akan diskursus akademik, sebaik upaya intelektual dalam merumuskan masyarakat ideal yang hendak dicapai. Betapa tidak, dalam konteks ke-indonesiaan-masyarakat ideal adalah masyarakat yang adil dan makmur dengan merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, relevan dengan cita-cita proklamasi. Upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diamanatkan oleh pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga sistem penyelenggaraan negara dimulai dari demokrasi liberal, kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin dan terakhir disempurkan oleh Demokrasi Pancasila, akhirnya membawa bangsa ini kepada krisis yang paling mendasar yakni krisis kepercayaan. Setiap era yang muncul dalam perkembangan bangsa mengoreksi era sebelumnya. Maka Demokrasi Pancasila menjadi mantra pada masa orde baru, terpaksa mengalami koreksi, melalui gelombang reformasi. Reformasi yang telah bergulir sepuluh tahun yang lalu hingga saat ini dengan tenaga inti para mahasiswa, akhirnya melakukan koreksi total. Kebebasan yang selama ini terjadi terkuak oleh reformasi. Namun, satu hal yang perlu menjadi bahan refleksi adalah kesadaran tentang substansi kebebasan. Jangan sampai terjadi

kebebasan yang sudah diperoleh, tidak untuk kebebasan itu sendiri. Kebebasan demi kebebasan, akan berujung kepada tindakan anarkis yang sangat bertentangan dengan demokratisasi, hal itu berarti ber-hadapan diametral dengan cita-cita proklamasi. Untuk itu diperlukan landasan moral, yang didasarkan pada nilai-nilai transenden ketuhanan, agar reformasi yang sedang dirintis saat ini dalam segala sektor tidak salah arah dan salah kaprah.

Berdasarkan statemen di atas, maka akan dicermati berikut ini azas-azas filosofis dan teologis masyarakat madani dalam konteks upaya menemukan rumusan masyarakat yang dicita-citakan sesuai dengan re-formasi pembangunan. Istilah madani dalam literatur klasik Islam dite-mukan dalam karya Ibnu Khaldun, yang mengutip pengungkapan para filosof, yakni *al-insan al-madaniyun bi al-tabi'i* {manusia adalah bersifat politis menurut tabiatnya}. Ini berarti, masyarakat memerlukan sesuatu organisasi, yang menurut para filosof disebut madinah, berarti kota.⁴¹ Terminologi madinah⁴² adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah Saw, untuk menggantikan nama Yatsrib, dalam peristiwa Hijrah. Pero-bahan nama kota tersebut dari Yatsrib menjadi Madinah, dapat diban-dingkan dengan apa yang dilakukan oleh Kaisar Constatyn dengan memberi nama Constatinopel {Constatinopolis=Kota Konstantin ke-pada kota yang didirikannya. Namun ada perbedaan yang mendasar dalam pemberian nama kedua kota tersebut, Kaisar memberi nama Constatinopel terhadap kota yang didirikannya, adalah untuk mengaba-dikan namanya. Sedangkan Rasulullah memberi nama Madinah sebagai pengganti nama Yatsrib, bukan dengan nama beliau sendiri, yang nota-bene untuk

⁴¹M. Yunan Yusuf, *Azas-azas Filosofis dan Teologis Masyarakat Madani dalam Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani*, Padang: Baitul Hikmah Press, 2000, h. 10

⁴²Sebuah kota dalam wilayah kekuasaan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sekarang. Kota itu dikenal sebagai tanah suci kedua umat Islam. Pada Zaman Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafa' al-Rasyidun empat Khalifah pengganti Nabi Saw, kota itu menjadi pusat dakwah, pusat pengajaran dan pemerintahan Islam. Dari kota itulah Islam memancar ke seluruh penjuru Semenanjung Arab dan kemudian kese-luruh dunia. {*Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2002, Cet. Ke-10, Jilid, 3, h. 101}.

memberikan sesuatu yang lebih bermakna bagi peradaban manusia di jagad raya ini.

Berdasarkan historikal penamaan Madinah, maka dapat dicermati secara filosofis bahwa masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab atau masyarakat yang berperadaban, yakni masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis⁴³ dengan landasan ketakwaan kepada Allah Swt (Ketuhanan Yang Maha Esa). Kualitas manusia bertakwa secara esensial adalah yang memelihara hubungan dengan Allah {*habl min Allah*} dan hubungannya sesama manusia {*habl min al-Nas*}. Memanifestasikan ketakwaan harus direalisasikan dalam amal shaleh sebagai perwujudan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Maka dalam membina hubungan kemasyarakatan tersebut individu-individu yang memelihara hubungan dengan Allah tadi, tampil sebagai pencipta-pencipta rahmat, sehingga interaksi sosialnya haruslah dibangun secara egaliter, demokratis dan sikap terbuka. Ini berarti interaksi sosial yang dibangun dengan radikalisme serta memaksakan kehendak kepada orang lain, bukanlah cara-cara dalam pembentukan masyarakat Madani. Tak dapat disangkal lagi bahwa masyarakat yang digambarkan di atas, memang memerlukan asas filosofis dan teologis yang kokoh sebagai masyarakat yang berperadaban {masyarakat Madani}.

Secara teologis, masyarakat madani memang harus ditegakkan di atas landasan ketakwaan kepada Allah Swt {Ketuhanan Yang Esa}. Kesadaran tentang Ketuhanan ini berakar pada keyakinan tentang ke-mahaesaan dan

⁴³Kontribusi masyarakat Madani terhadap proses demokrasi adalah {1} ia menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat negara; {2} pluralisme dalam masyarakat madani, bila diorganisir akan menjadi dasar yang penting bagi persaingan demokratis; {3} memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarga-negaraan; {4} ikut menjaga stabilitas negara; {5} tempat menggembelng pimpinan politik; dan {6} menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim. {Larry Diamond, dalam Dede Rosyada et.al., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, Cet. Ke-2, h. 253}. Lebih jauh Diamond menegaskan bahwa suatu organisasi betapapun otonomnya, jika ia menginjak-injak prosedur demokrasi-seperti toleransi, kerjasama, tanggung jawab, keterbukaan dan saling percaya-maka organisasi tersebut tidak akan mungkin menjadi sarana demokrasi. *Ibid*.

kemutlakan-Nya memang muncul dari dasar keyakinan bahwa hanya Dialah satu-satunya wujud yang pasti. Semua yang ada selain Dia, adalah wujud yang tak pasti {wujud yang relatif dan nisbi}. Sejarah telah memberikan pelajaran kepada kita, bahwa dalam banyak kasus peradaban umat manusia, justru tegaknya peradaban dan berkem-bangnya ditopang oleh suatu kepercayaan yang transenden, yang me-ngandaikan suatu pencapaian lebih tinggi dan bernilai kosmik. Tetapi disaat suatu bangsa tidak lagi mengindahkan nilai-nilai transenden ter-sebut, ia akan tercabut dari kreatifitas asalnya sebagai pencipta peradaban. Melalui keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, setiap bentuk pengaturan hidup sosial manusia melahirkan kekuasaan mutlak ada-lah bertentangan dengan jiwa Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksud. Sistem kehidupan yang melahirkan berbagai bentuk tata cara penga-turan kehidupan individual maupun sosial dengan menciptakan kemut-lakan sesama manusia, substansinya adalah tidak adil dan tidak beradab. Ini berarti manusia telah menciptakan tiran {*taghut*} dalam tatanan ke-hidupan mereka sendiri. Secara sederhana, tiran yang telah diciptakan itu dalam konteks teologis telah menjelma menjadi saingan Tuhan atau tuhantuhan palsu. Dalam kaitan inilah, kesadaran tentang Tuhan sebagai dasar dari pembentukan masyarakat Madani akan melahirkan tatanan sosial yang terbuka dan demokratis. Karena setiap anggota masyara-katnya telah meletakkan kemut-lakan hanya kepada Allah semata bukan kepada yang lain.

Manusia, kendatipun dia sebagai khalifah tetap saja dalam kenis-bian, yang tidak boleh memutlakan diri untuk mengeksploitasi manusia lainnya. Ia harus bertindak sebagai anggota masyarakat yang dalam har-kat dan martabatnya sama. Sejalan dengan itu, maka secara filosofis masyarakat madani didasarkan pula pada prinsip persamaan, keadilan dan pada giliran berikutnya harus pula memunculkan sikap terbuka dan demokratis. Berdasarkan nilai dan prinsip persamaan tersebut, tidak boleh seorang mengatas namakan siapa dan apapun, bah-kan atas nama Tuhan. Atas dasar

persamaan tersebut pula, masing-masing orang me-ngandaikan kebebasan dirinya. Ini berarti setiap manusia, berdasarkan kebebasan tersebut menjadi makhluk moral, yakni makhluk yang ber-tanggungjawab sepenuhnya atas segala perbuatan dan tindakan yang dipilihnya secara sadar. Sejalan dengan tanggung jawab moral itu, maka asas filosofis lainnya dari masyarakat madani adalah bersikap adil. Kata adil tidak hanya mengandung makna keseimbangan, lebih jauh dari itu terkandung makna keharusan memposisikan sesuatu pada tempatnya. Bila makna keadilan dikaitkan dengan hidup kemasya-rakatan, maka keadilan terkait erat dengan kemakmuran {kesejahteraan hidup}. Fokus ke-pada konteks ini, maka rasa keadilan berarti pula membangun ke-sejahteraan dan kemak-muran. Oleh sebab itu, dalam rangka masyarakat Madani membangun keadilan sosial merupakan asas yang harus diper-juangkan secara kontinyuitas.

BAB III MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Dalam kajian Bab ini, minimal ada tiga opsi yang akan dipaparkan secara detail terakait dengan “Masyarakat Madani dalam Perspektif Pendidikan Islam”. *Opsi pertama*, perspektif al-Qur’an tentang ummah wahidah, wasatha dan khairu ummah, selanjutnya *opsi kedua*, perspektif al-Qur’an tentang masyarakat madani, dan berikutnya *opsi ketiga*, perspektif al-Qur’an tentang azas filosofis dan teologis masyarakat madani. Ketiga opsi ini tentunya akan dikaji secara holistik dan integrated, sehingga tampak jelas peta rumusan al-Qur’an tentang masyarakat madani dimaksud. Untuk mengetahui secara tegas bagaimana perspektif al-Qur’an terhadap ketiga opsi tersebut akan dipaparkan berikut secara detail dan komprehensif.


A. Perspektif al-Qur’an tentang Ummah Wahidah, Wasatha dan Khairu Ummah.

Al-Qur’an adalah sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim dan sekaligus merupakan acuan di dalam menata tatanan kehidupan masyarakat. Al-Qur’an juga bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*), bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna, maka langkah pertama yang harus dilakukan


adalah memahami kandungan isi al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sung-guh-sungguh dan konsisten. Al-Qur'an dimaksud merupakan salah satu kebanggaan umat Islam dari dahulu hingga saat ini adalah keotentikan al-Qur'an yang merupakan warisan intelektual Islam terpenting dan paling berharga. Berdasarkan konteks tersebut, maka perspektif al-Qur'an terhadap *ummah wahidah*, *wasatha* dan *khai-ru ummah* yang ketiga term itu merupakan isyarat yang dipakai al-Qur'an untuk menunjukkan arti ma-syarakat madani. Untuk mempertegas pemahaman terhadap kajian ini akan dipaparkan secara detail satu per satu dari ketiga term dimaksud.

1. Ummah Wahidah

Sebagaimana telah disinggung sekilas pada bagian latar belakang kajian ini, maka konteks *Ummah Wahidah* berulang kali terdapat dalam al-Qur'an, yaitu al-Baqarah: 2) sebagai berikut:



Artinya: “Manusia sejak dahulu adalah umat yang satu. Selanjutnya Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab itu, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena keinginan yang tidak wajar (dengki) antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”. (Q.S. al-Baqarah: 213).



Artinya : “Manusia dahulunya adalah satu, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah mereka telah diputuskan tentang apa yang mereka perselisihkan itu”. (Q.S. Yunus : 19).



Artinya : “Sekiranya Allah menghendaki,niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan”. (Q.S. al-Maidah : 48).

Surat al-Baqarah ayat 213 menegaskan bahwa pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu, yaitu keturunan Nabi Adam AS yang saling berinteraksi dan berkomunikasi, namun pada perkembangan berikutnya yang

secara faktual manusia tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana caranya memperoleh kemaslahatan, cara mengatur interaksi antar mereka, atau mencari solusi jika terjadi perselisihan. Disisi lain, manusia memiliki egoisme yang dapat muncul sewaktu-waktu (insidental maupun temporal), sehingga dapat memunculkan perselisihan. Oleh Karena itu, maka Allah mengutus para Rasul Saw untuk menjelaskan aturan-aturan Allah dan menyampaikan petunjuk-Nya, sekaligus meng-informasikan berita gembira bagi umat yang mengikuti petunjuk dimaksud. Konteks ini dipertegas ayat berikutnya, yaitu surat Yunus: 19, bahwa sungguhpun demikian, agaknya Allah memang tidak menghendaki adanya persatuan mutlak di antara manusia, sebab ada maksud tertentu dibalik perbedaan itu, yang dijelaskan oleh ayat selanjutnya, yaitu surat al-Maidah: 48⁴⁴ bahwa kedatangan Islam yang al-Qur'an sebagai kitab sucinya, selain mengembalikan bangsa yang terpecah kepada kepercayaan yang murni atau *hanif*-dalam arti sesuai dengan fitrah proses kejadian manusia yang paling primordial-juga mengandung misi mempersatukan individu-individu dalam kesatuan masyarakat yang lebih besar yaitu *ummah wahidah*, dimana secara substansial suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Namun umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa dimana mereka merupakan bagian. Arti umat mencakup pula seluruh umat manusia. Dalam term ini seluruh bangsa adalah bagian dari umat

⁴⁴Dalam terjemahan Departemen Agama bahwa manusia pada mulanya hidup rukun, bersatu dalam satu agama, sebagai suatu keluarga. Tetapi setelah mereka berkembang biak dan setelah kepentingan mereka berlainan, timbullah berbagai kepercayaan yang menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu Allah mengutus Rasul yang membawa wahyu dan untuk memberi petunjuk kepada mereka. (lihat... al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 306).

yang satu. Dengan demikian, maka kesatuan masyarakat didasarkan pada doktrin kesatuan umat manusia.⁴⁵ Konteks senada di kemukakan oleh Ali al-Shabuni, bahwa konsepsi *Ummah Wahidah* adalah umat manusia yang bersatu dilandasi oleh iman dan fithrah yang lurus, kemudian mereka berselisih disebabkan oleh aneka kepentingan yang berbeda, selanjutnya Allah mengutus para Rasul Saw untuk memberi petunjuk dan informasi gembira secara prioritas bagi orang mukmin *jannat al-Na'im* dan bagi orang kafir *'adzab al-Jahim*.⁴⁶ Lebih jauh ditegaskan bahwa Allah menurunkan *al-Kutub al-Samawiyah* sebagai petunjuk bagi umat manusia, eksistensi dan posisi antar mereka terkait dengan polemik keagamaan yang mereka perselisihkan.⁴⁷ Berdasarkan terminologi ini, maka dapat dipahami bahwa *ummah wahidah* dalam perspektif al-Qur'an sangat memiliki makna yang cukup dalam dan sistematis, *pertama* diawali oleh tata-tatanan kehidupan manusia secara integrated melalui satu landasan yaitu komitmen iman dan aturan-aturan agama; *kedua*, terjadi polemik akibat kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, serta mengabaikan komitmen dan aturan agama; selanjutnya *ketiga*, adalah mencari solusi dan titik temu untuk menuntaskan persoalan dan polemik yang terjadi.


2. *Ummah Wasatha*

⁴⁵H. Said Agil Husain al-Munawwar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 221

⁴⁶Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1976), Jilid,1, h. 136

⁴⁷ *Ibid.*

Istilah ummat bagi kelompok masyarakat Islam adalah dilengkapi dengan konteks “*ummat wasatha*” seperti tercatat dalam firman Allah Swt surat al-Baqarah, ayat: 143 berbunyi:



Artinya : “Dan demikian Kami telah menjadikan kamu, ummatan wasatha agar kamu menjadi saksi/patron atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblat kamu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (Q.S. al-Baqarah : 143).

Substansi ayat di atas menegaskan bahwa kualifikasi *ummat* yang baik adalah *ummat wasatha*. Secara harfiah, *wasatha* memiliki pengertian pertengahan atau moderat yang memang menunjuk kepada pengertian adil. Sehingga *ummat wasatha* adalah ummat moderat, yang posisinya berada ditengah, agar dilihat oleh semua pihak dan dari segenap penjuru. Konteks ini

ditegaskan lebih jauh bahwa posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, term ini tentunya mengantarkan manusia untuk berlaku adil. Posisi ini juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan dimana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain.

Muhammad Quthb menampilkan sisi lain dari istilah *wasatha* atau *ummah wasatha*. Ia mengkorelasikannya dengan posisi Islam yang berada di tengah dua sisi ekstrim, kapitalisme dan komunisme. Ia mengemukakan bahwa jika kita memperhatikan secara cermat tiga sistem kehidupan yang diperjuangkan dewasa ini-sistem kapitalisme, sistem komunis dan sistem Islam-maka dapat dijumpai bahwa melalui aktualisasi sistem ekonominya, yang berkenaan dengan hak milik pribadi, misalnya: ada korelasi yang erat dengan konsep kemasyarakatan.⁴⁸ Sistem kapitalis didirikan di atas konsep, bahwa individu adalah suatu makhluk suci yang hak-haknya tidak boleh diganggu gugat oleh masyarakat atau tidak boleh dihalang-halangi kebebasannya. Oleh karena itu dalam sistem kapitalisme ini milik pribadi diizinkan tanpa ada pembatasan apapun. Sebaliknya, sistem komunisme mendasarkan konsepnya atas landasan bahwa masyarakat itu adalah pokok yang terpenting, sehingga individu dengan sendirinya dianggap tidak mempunyai kekuasaan apapun. Oleh karena itu komunisme meletakkan

⁴⁸Muhammad Quthb, *Islam The Misunderstood Religion*, (Kuwait: The Ministry of Huqaf and Islamic Affairs, 1964), h. 153-155


seluruh hak milik pribadi berada di dalam kekuasaan negara sebagai wakil masyarakat, dan hak milik individu tidak diakuinya.⁴⁹

Kedua konsep dimaksud-*kapitalis* dan *komunis*-berlainan dengan konsepsi yang dimiliki oleh Islam, demikian Quthb mengatakan, individu itu secara simultan memiliki dua sifat dalam waktu yang bersamaan, yaitu: memiliki sifat sebagai individu yang bebas dan memiliki sifat sebagai salah satu anggota masyarakat. Walaupun kadang-kadang kecenderungan kepada salah satu dari kedua sifat itu melebihi kecenderungan kepada sifat yang lainnya, pada akhirnya ia harus memberikan jawaban yang sama dan seimbang kepada kedua sifat tersebut. Selanjutnya dalam konsep kemasyarakatannya yang didasarkan atas teori tadi, Islam tidak memisahkan individu dengan masyarakat dan tidak pula memper-tentangkan antara keduanya. Kedua watak yang dimiliki oleh individu-yakni sebagai pribadi yang bebas dan sebagai anggota masyarakat-hal itu telah diatur oleh syari'at Islam agar memiliki keseimbangan di antara kedua watak tersebut: kepentingan individu terlindungi dan kepentingan masyarakat tetap terpelihara.⁵⁰ Dengan demikian masyarakat Islam adalah masyarakat harmonis atau masyarakat yang berkesinambungan. Barang-kali inilah sisi lain dari konsep tentang *ummah wasatha*. Jadi boleh dikatakan bahwa ciri keunggulan umat Islam atau masyarakat Islam itu adalah sifatnya yang moderat dan berdiri di tengah-tengah.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*

Berdasarkan konteks di atas, maka muncul kemudian pertanyaan yang menggelitik, apakah pernah ada *ummat* atau masyarakat dengan kualifikasi seperti tersebut di atas? Jawabannya dapat dijumpai dalam Q.S. al-A'raf:181 sebagai berikut:




Artinya : “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada ummat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”. (Q.S. al-A'raf : 181).

Ayat di atas memberikan penjelasan mengenai visibilitas terbentuknya suatu masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin dengan mengacu kepada kebenaran, dan dengan dasar kebenaran itulah, suatu masyarakat dapat ditegakkan keadilan. Jadi tatanan masyarakat madani sesungguhnya mengacu kepada konsep kebenaran dan keadilan serta bersikap moderat. Konteks ini dipertegas oleh Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Sofwat al-Tafasir*, bahwa “ada suatu masyarakat yang diciptakan Allah Swt berpegang teguh terhadap syari’at Allah baik dalam tataran perkataan maupun perbuatan, serta mengajak manusia merealisasi kebenaran.⁵¹ Selanjutnya Ibn Katsir memperkuat pendapat dimaksud bahwa *ummat* (masyarakat) tersebut adalah ummat Muhammad yang dilandasi oleh hadits Rasul yang artinya: “Masih ada ummat ku yang jelas-jelas berpegang teguh kepada kebenaran-baik saat ini maupun

⁵¹Muhammad Ali al-Shabuni, *Op. Cit.*, Jilid.1, h. 483

kelak-sehingga datang perintah Allah, dan mereka eksis di dalamnya” (HR. Bukhari-Muslim).⁵² Lebih jauh dipaparkan bahwa “ummat (masyarakat) dimaksud tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu, akan tetapi berlaku sepanjang masa, dasarnya adalah Islam selalu unggul dari yang lain-jika orang fasiq dan yang berbuat jahat semakin banyak, maka tidak menjadi persoalan serta halangan bagi Islam.⁵³

Lebih konkrit lagi, dalam Q.S. al-A’raf: 159 disebutkan, bahwa ada dalam sejarah suatu umat yang unggul, selain umat Muhammad yakni umat Nabi Musa AS.



Artinya : Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu ummat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan”

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa karakteristik utama masyarakat madani sebagai *ummah wasatha* adalah dalam konteks kemoderatan, watak pertengahan dan keadilan yang harus dibangun oleh masyarakat. Sebab *ummah wasatha* adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah agar dilihat oleh semua pihak dari segenap penjuru. Mereka diformat demikian sesuai dengan lanjutan Q.S. al-Baqarah: 143 di atas, agar


⁵² Ibn Katsir, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, Jilid, 2, dalam *Shofwat al-Tafasir*, h. 483

⁵³ *Ibid.*

mereka menjadi saksi (*syu-hada'*), sekaligus menjadi teladan dan patron bagi yang lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad Saw. Sebagai patron teladan dan saksi pembenaran bagi semua aktifitasnya. Eksistensi umat Islam pada posisi tengah me-nyebabkan mereka tidak seperti umat yang hanya hanyut oleh materialisme dan tidak pula menghantarkannya mem-bambung tinggi ke alam ruhani, sehingga tidak lagi berpijak di bumi. Posisi tengah menjadikan mereka mampu memadukan aspek ruhani dan jasmani, material dan spiritual dalam aneka aktivitas.

3. *Khairu Ummah*

Term *khairu ummah*-yang berarti umat terbaik atau umat unggul-hanya sekali saja disebut di antara 64 kata umat yang terdapat dalam al-Qur'an, yakni dalam ayat:



Artinya : “Kamu adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah...”(QS. Ali Imran : 110).

Muhammad Ali, sebagaimana para ahli tafsir pada umumnya, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan umat pilihan itu adalah kaum muslimin.⁵⁴ Dari penafsiran ini muncul persoalan bahwa “apakah yang

⁵⁴Muhammad Ali, *The Holy Quran*, h. 602

dimaksud dengan kaum muslimin atau umat Islam itu adalah kaum muslimin sepanjang masa atau hanya mereka yang hidup pada zaman Rasulullah Saw?”. Penjelasan term tersebut akan diawali melalui kajian kebahasaan. Kata *kuntum* yang digunakan dalam ayat di atas ada yang memahaminya sebagai kata kerja yang sempurna *kana tammah* sehingga diartikan “wujud” yakni “Wujud kamu dalam kondisi sebaik-baik umat”. Ada juga yang memahaminya dalam arti kata kerja yang tidak sempurna *kana naqishah* dan dengan demikian ia mengandung makna wujudnya sesuatu pada masa lampau tanpa diketahui kapan itu terjadi, dan tidak juga mengandung isyarat bahwa dia pernah tidak ada atau suatu ketika akan tiada. Jika demikian, maka ayat ini berarti “kamu dahulu dalam ilmu Allah adalah sebaik-baik umat”.

Sebenarnya dengan mencermati ayat-ayat di atas, bisa ditarik definisi *khairu ummah* dengan melihat kriteria yang disebutkan di dalamnya. Kriteria dimaksud adalah *pertama*, menyuruh kepada kebaikan, *kedua*, mencegah dari yang buruk, dan *ketiga*, beriman kepada Allah Swt. Jika mengkaji ayat itu pula, akan dapat diketahui bahwa al-Qur’an sebenarnya hanya memberikan ciri-ciri yang digambarkan sebagai tugas dari fungsi-fungsi organik masyarakat tersebut, bukan gambaran konkrit tentang wujud masyarakat dimaksud. Kemudian jika mengacu kepada kriteria di atas, maka ayat berikut menegaskan hal tersebut.





Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran : 104).

Dari ayat di atas dapat diperoleh kunci yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan *khairu ummah*, yaitu *pertama*, *al-khair* yang secara harfiah diterjemahkan dengan kebajikan. Dalam berbagai ayat al-Qur’an dan al-Hadits, *al-khair* bisa berarti kekayaan atau juga kemak-muran. Dalam Q.S. al-Baqarah: 269, *al-khair* itu adalah hikmah atau ilmu pengetahuan, dimana orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan ber-implikasi kepada kebahagiaan abadi. Term *kedua*, yang menjadi sangat populer dan sering dijadikan jargon politik adalah apa yang kemudian di-rumuskan sebagai “*amar ma’ruf nahi munkar*”. Istilah ini sekarang memiliki arti khusus. Misalnya, jika sedang berjuang melawan perjudian, korupsi, kolusi dan nepotisme atau narkoba, maka aktivitas itu dipersiapkan se-bagai bentuk atau perwujudan dari “*amar ma’ruf nahi munkar*”. Tetapi jika kita sedang melakukan upaya pemberantasan kemiskinan atau buta huruf umpamanya, maka kegiatan itu biasanya tidak lazim disebut sebagai “*amar ma’ruf nahi munkar*”.

Amar ma’ruf tidak bisa dipisahkan dari *nahi munkar*. Artinya, dalam perbuatan *amar ma’ruf* terdapat pengertian mencegah yang munkar. Jika kebaikan ditegakkan, maka dengan sendirinya yang buruk dapat di-cegah. Demikian pula sebaliknya, dalam pengertian *nahi munkar* tercakup pengertian

amar ma'ruf, karena mencegah kejahatan adalah termasuk ke dalam perbuatan baik. Al-Qur'an sebenarnya telah memberi penjelasan tentang *khairu ummah* yang dimaksud, yaitu kumpulan orang yang me-miliki kesamaan budaya. Budaya itu ialah orientasi kepada *al-khair*, me-miliki mekanisme *amar ma'ruf nahi munkar*, aturan tatanan atau peme-rintahan yang adil dan beriman kepada Allah. Jadi, *khairu ummah* dalam pengertian di atas adalah bentuk ideal komitmen kontribusi positif kepa-da kemanusiaan secara universal dan loyalitas pada kebenaran dengan aksi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana dideklarasikan oleh Allah dalam Q.S. Ali Imran: 104 dan 110 di atas.

Prinsip-prinsip dasar *khairu ummah* itu pernah dirumuskan oleh *jam'iyah nahdhatul ulama* dalam muktamarnya ke-XIII tahun 1935 dalam rangka memberikan terapi kelemahan umat dan mengembangkan kekua-tan sosio-ekonominya. Rumusan tersebut akhirnya terdiri dari lima butir dan diberi nama *mabadi' khairu ummat*, yaitu: (a) *ash-Shidq*, ialah kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran adalah satunya kata dan perbuatan, ucapan dan pikiran. Jujur dalam hal ini berarti tidak ber-sikap plin-plan, tidak memutar-balikkan fakta. (b) *al-Amanah wal wafa' bil 'ahdi*. Amanah meliputi semua beban yang harus dilaksanakan baik ada perjanjian atau tidak. Sedang *al-Wafa' bil 'ahdi* hanya berkaitan dengan perjanjian. Gabungan kedua istilah tersebut berarti dapat dipercaya, setia dan tepat janji. (*al-'Adalah*), bersikap adil (*al-'Adalah*) mengandung pe-ngertian obyektif, proporsional dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran obyektif dan

menempatkan segala se-suatunya pada tempatnya. (d) *al-Ta'awun*, merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian *al-Ta'awun* meliputi tolong-menolong setia kawan dan gotong-royong dalam kebaikan dan taqwa. (e) *al-Istiqamah*, istilah ini mengandung pengertian *ajeg-jegeg*, berkesinambungan dan berkelanjutan. *Ajeg-jegeg* artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur (*thariqah*) sesuai dengan ketentuan Allah Swt dan Rasul-Nya, terutama yang diberikan oleh *salaf al-Shalih* dan aturan-aturan yang disepakati bersama.⁵⁵


B. Perspektif al-Qur'an tentang Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat Madani yang dikehendaki al-Qur'an memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah (1) ketaatan kepada Allah (*ummah muslimah*), (2) Persaudaraan, (3) Demokratis, (4) toleransi, (5) Pluralisme, (6) Keadilan, dan (7) Beretika. Ketujuh pointers ini sesungguhnya relevan dengan karakteristik yang telah dikemukakan pada kajian teoritis di muka. Untuk memudahkan pemahaman pembaca di dalam kajian bab ini akan dipaparkan berikut secara detail.

1. Ketaatan kepada Allah (Ummah Muslimah)

Masyarakat Madani adalah suatu masyarakat yang secara substansial patuh dan tunduk kepada Allah, hal ini ditegaskan al-Qur'an, surat al-Baqarah: 128 berbunyi:

⁵⁵H. Said Agil Husain al-Munawwar, *Op.Cit.*, h. 217-218



Artinya : “Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Baqarah : 128).


Ayat di atas, sesungguhnya merupakan rangkaian do’a nabi Ib-rahim setelah beliau membina dasar-dasar Baitullah. Beliau berdo’a: “Ya Tuhan kami teri-malah (amalan kami), se-sungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Oleh karena itu, ayat ini relevan dikaji terkait dengan karakteristik masyarakat madani yang menunjukkan ke-taatan kepada Allah. Karakteristik dimaksud terungkap dalam frase nominal “*ummatan muslimatan laka*”. Rangkaian sebelumnya menggunakan partikel “*min*” yang berfungsi “*tab’id*” (petunjuk lokal/parsial).⁵⁶ Term ini memberikan pengertian bahwa karakteristik tersebut hanya dimiliki oleh masyarakat madani yang secara totalitas patuh dan tunduk kepada Allah. Kepatuhan dan ketundukan kepada Allah tersebut mengahruskan men-taati segala perintah-Nya, baik yang menyangkut keagamaan atau pun kema-syarakatan. Hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya yang termuat da-lam al-Qur’an dan al-Hadits berfungsi untuk

⁵⁶Nizam al-din al-Hasan Ibn Muhammad Husain al-Naisaburi, *Gharib al-Qur’an wa Raghayib al-Furqan*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, Juz.1, h. 401

mengatur masyarakat dan kepatuhan kepada hukum tersebut adalah sumber kekuatan mendasar bagi suatu masyarakat untuk bergerak sekaligus menghadapi tantangan.⁵⁷ Tantangan yang dihadapi masyarakat madani adalah tantangan yang cukup kompleks dan variatif, sebab masyarakat madani terdiri dari masyarakat yang heterogen namun ber peradaban yang cukup maju.

2. Persaudaraan (ukhuwwah)

Persaudaraan dalam konteks masyarakat madani sangat diutamakan, dan bahkan diikat dengan ikatan yang kokoh. Ikatan format ini yang membedakannya dengan masyarakat lain, dimana dalam hal apapun kepentingan ikatan persaudaraan sangat diprioritaskan. Persaudaraan model ini dalam bahasa Islam adalah persaudaraan sesama muslim atau persaudaraan seagama. Konteks ini ditegaskan dalam al-Qur'an, surat al-Hujurat: 10 sebagai berikut.



Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (QS. al-Hujarat : 10).

⁵⁷Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), Cet.ke-1, h.326

Persaudaraan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah persaudaraan berdasarkan agama.⁵⁸ Oleh karena itu jika terjadi konflik internal orang-orang beriman seperti yang dicontohkan pada ayat sebelumnya, maka hendaklah didamaikan antara mereka. Tidak dibenarkan di antara orang-orang terjadi pertengkaran, perselisihan, pembunuhan dan penindasan, serta membedakan atau mengistimewakan sebagian atas sebagian yang lain. Ayat ini juga menggambarkan dua metode menciptakan persaudaraan antara orang-orang beriman. *Pertama*, jika terjadi konflik antara orang-orang beriman maka harus diselesaikan dengan adil. Sedangkan *Kedua*, adalah tindakan preventif, yakni bersifat pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik, seperti larangan menghina, menggunjing, memperolok-olok, dan berprasangka buruk. Konteks inilah sesungguhnya keindahan al-Qur'an dalam membenahi masyarakat. Contoh-contoh sederhana ini dapat dipahami oleh semua orang yang membaca dan memahami teks al-Qur'an.

Semua larangan di atas kalau dilanggar akan memunculkan konflik di masyarakat. Kata *qaum* yang dipakai dalam ayat 11 surat al-Hujurat, seolah-olah mengisyaratkan potensi konflik itu tetap ada, kendatipun dalam masyarakat Islam sendiri. Term ini dipahami dari konotasi kata *qaum* yang pemakaiannya di dalam al-Qur'an dihubungkan dengan konotasi positif dan negatif. Dengan konotasi positif misalnya *qaum shalihin* (QS. Yusuf:9), *qaum mu'minin* (QS. al-An'am:99), *qaum ya'lamun* (QS. al-Baqarah: 230), dan lain-

⁵⁸al-Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 371 H), Jilid, 17, h. 315

lain. Sedangkan yang berkonotasi negatif, mi-salnya *qaum fasiqin* (QS. *al-Maidah:108*), *qaum dzalimin* (QS. *al-Maidah:51*), *qaum mujrimin* (QS. *al-An'am:147*),⁵⁹ dan lain sebagainya. Oleh karena itu larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk memberi penekanan dan sekaligus menuntut kesadaran setiap anggota masyarakat untuk berbuat sesuai dengan norma-norma Islam yang berlaku. Dalam kaitan ini ma-syarakat madinah sebagai tempat turunnya wahyu dan sekaligus pusat lahirnya masyarakat Islam terdiri dari berbagai kelompok keyakinan, da-lam konteks ini lebih populer dengan istilah masyarakat madani. Di dalam QS. *al-Tau-bah:100 dan 117*, disebutkan kaum *Muhajirin* dan *Anshar*, pada ayat 101 disebutkan dengan jelas adanya golongan Yahudi, Nasrani, Musyrik baik yang tinggal di Madinah maupun disekitarnya disebutkan dalam QS. *al-Maidah:82*. Ini berarti masyarakat Madinah adalah ma-syarakat yang mempunyai ideologi yang beragam dilihat dari segi agama dan kebudayaan yang bermacam-macam.

Pluralitas masyarakat Madinah ini dapat mengakibatkan mun-culnya persoalan-persoalan ekonomi dan kemasyarakatan karena perbe-daan-perbedaan kepentingan dan budaya yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu perlu diantisipasi secara baik. Provokasi orang-orang munafik kepada orang-orang *Anshar* untuk me-ngembargo perbelanjaan orang-orang *Muhajirin* seperti yang disebutkan dalam QS. *al-Munafiqun: 7-8* adalah contoh yang jelas dalam persoalan ini. Upaya untuk menghindari konflik di antara masyarakat madinah yang pluralistic ini, khususnya dikalangan orang-orang adalah dengan

⁵⁹H. Saig Agil Husain al-Munawwar, *Op.Cit.*, h. 222

mempererat tali persaudaraan antara mereka. Dan dengan kelompok non Muslim diadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak secara adil. Persaudaraan antara orang-orang beriman paling tidak dapat meminimalisir pertentangan di antara mereka. Terlebihnya sistem persaudaraan (*muakhah*) dapat lebih memberdayakan masyarakat Islam. Misalnya adanya persaudaraan melahirkan kerja sama/tolong-menolong dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah dan menciptakan kekuatan masyarakat Islam. Demikian pula reformasi sosial yang positif dalam masyarakat Islam tidak akan bisa terapkan tanpa kesadaran kelompok yang diikat oleh persamaan Iman.

Persaudaraan antara *Muhajirin* dan *Anshar* yang diikat oleh keimanan tercatat dalam buku-buku kenabian, seperti *al-Sirat al-Nabawiyah* karya Ibn Hisyam,⁶⁰ *al-Sirat al-Nabawiyah* karya Ibn Katsir, dan *Hayat al-Shahabah* karya Muhammad Yusuf al-Kandahlawiy. Persaudaraan mereka sangat dekat dan disertai dengan kesediaan berkorban yang tinggi sehingga digambarkan al-Qur'an orang-orang *Anshar* lebih mengutamakan orang-orang *Muhajirin* atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah:



⁶⁰Ibn Hisyam mengemukakan data orang-orang *Anshar* dan *Muhajirin* yang dipersaudarkan oleh Rasulullah Saw. Lihat Ibn Hisyam, *Juz, 2*, h. 504-507




Artinya: “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin) dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (al-Hasyar : 9).

Ayat di atas dipertegas oleh hadits Rasul yang bersumber dari Ahmad, bahwa Anas menceritakan Rasulullah Saw mempersaudarakan antara Abd al-Rahman bin ‘Auf dengan Sa’ad bin al-Rabi’. Setelah diper-saudarakan Sa’ad berkata kepada Abd al-Rahman: “Wahai saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak harta, lihatlah olehmu sebagian hartaku dan ambillah. Bagiku dua orang isteri, lihatlah ke-duanya, manakah yang paling kamu senangi, aku akan mentalaknya”. Abd al-Rah-man berkata: “*Barakallahu laka fi ahlika wa malika...*”⁶¹ Persaudaraan ini tidak hanya terjadi antara orang-orang *Anshar* dan *Muhajirin*, tetapi juga di antara sesama orang-orang *Muhajirin*. Misalnya persaudaraan antara Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib dan persaudaraan Hamzah bin ‘Abd al-Muthalib dengan Zaid bin Harits, dan Ja’far bin Abi Thalib dengan Mu’az bin Jabal. Sistem persaudaraan se-perti yang dicontohkan Rasulullah ini tetap bisa dilakukan oleh orang-orang beriman sampai sekarang (kecuali persoalan waris

⁶¹Muhammad Yusuf al-Kandahlawiy, *Hayat al-Shahabah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz,1, h. 383

mewarisi dalam sistem *muakhah* hukumnya telah dinasakh). Masyarakat Islam sekarang yang menunjukkan gejala kurangnya persatuan, sangat dianjurkan untuk membentuk persaudaraan di antara mereka, berupa bantuan, silaturrahmi, dan nasihat menasihati.


Al-Qur'an juga menganjurkan agar mencari titik singgung antara umat Islam dan Ahli Kitab. Al-Qur'an menganjurkan agar dalam interaksi sosial, bila tidak ditemukan persamaan hendaknya masing-masing pihak mengakui eksistensi pihak lain, dan tidak perlu saling menyalahkan. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran: 64 sebagai berikut:



Artinya : “Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (QS. Ali Imran : 64).

Bahkan al-Qur'an mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan kalimat *sawa'* (titik temu) tidak tercapai, masing-masing bertanggung-jawab terhadap

apa yang diperbuat dan keputusan untuk mengetahui be-nar dan salahnya diserahkan kepada Allah di akhirat nanti. Hal ini dite-gaskan dalam QS. Saba': 24-26. sebagai berikut:




Artinya : “Katakanlah: Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah: “Kamu tidak akan ditanya (bertanggungjawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat. Katakanlah: Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui”.

Terkait dengan ayat di atas, sesungguhnya Allah tidak melarang diadakannya interaksi sosial antara muslim dan non muslim, selama kedua pihak saling menghormati dan menjaga hak masing-masing. Allah juga tidak melarang seorang muslim berbuat baik dan berbuat adil (membe-rikan sebagian harta) kepada orang non muslim yang tidak memerangi orang muslim, dan tidak pula mengusir dari negeri Islam. Bahkan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Demikianlah persaudaraan yang didasarkan kepada ajaran Islam merupakan keharusan dalam masyarakat madani, karena

tanpa persaudaraan, maka bangunan masyarakat madani terancam kehancuran dan kehilangan eksistensinya.

3. Demokrasi

Demokrasi adalah salah satu karakteristik masyarakat madani, berbicara tentang demokrasi, maka sadar atau tidak, kita selalu mengaitkannya dengan keterbukaan atau pun pembaharuan politik. Upaya menghubungkan demokrasi dengan keterbukaan politik yang lebih besar dan akselerasi pembaharuan politik yang lebih cepat, tentu saja tidak ada salahnya. Sebab bagaimana pun pembaharuan dan keterbukaan politik itu merupakan watak dari demokrasi. Yang salah ialah jika demokrasi dalam makna substansialnya telah direduksi hanya sebatas pada ada tidaknya keterbukaan dan pembaharuan politik. Keterbukaan baru merupakan isyarat menuju demokrasi, sementara demokrasi secara substansial baru tercapai jika prasyarat-prasyarat mendasarnya sudah dibangun dan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan politik. Rasulullah, ketika membangun masyarakat Madinah dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang muncul melalui proses demokratis. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an (Surat Ali Imran: 159) sebagai berikut:





Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, berta-wakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (Ali Imran: 159).

Ayat di atas dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muham-mad Saw. Agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi tafsiran lebih jauh, bahwa ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggota-nya. Dalam konteks kenegaraan istilah musyawarah adalah demokrasi. Demokrasi dimaksud merupakan salah satu contoh dalam al-Qur’an yang mengandung prinsip-prinsip umum saja. Pada ayat di atas disebutkan 2 sikap yang secara berurutan diperintahkan kepada Muhammad Saw untuk diaktualisasikan sebelum datangnya perintah berdemokrasi. Penye-butan kedua sikap tersebut adalah: *pertama*, sikap lemah lembut. Se-orang yang melakukan proses demokrasi apalagi sebagai pemimpin, harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra demokrasi akan bertebaran pergi. Isyarat ini didukung oleh frase. *“seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”*. *Kedua*, memberi ma’af dan membuka lembaran baru. Dalam ayat di atas disebutkan *“ma’afkan*


mereka” artinya mema’afkan adalah menghapus bekas luka dihati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Dalam proses pengapain demokrasi selalu terjadi, dan tidak usah diperpanjang. Hal ini perlu, karena tiada demo-krasi tanpa pihak lain. Sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersa-maan dengan sirnanya kekeruhan hati. Paparan lebih lanjut bahwa dalam proses demokrasi, manusia mengenal tiga cara penetapan keputusan ber-kaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu: (1). Keputusan yang dite-tapkan oleh penguasa. (2). Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pan-dangan minoritas. Dan (3). Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pan-dangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi.

4. *Toleransi*

Hampir semua orang menyadari bahwa terdapat kepekaan yang sangat tajam pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kehi-dupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh watak masing-masing ma-syarakat mengklaim kebenaran mutlak. Artinya bahwa setiap masyarakat tentu mengaku dirinya adalah yang paling benar, paling baik dan paling sempurna, dengan konsekuensi yang lain adalah salah. Logika orang awam sekalipun, jika terdapat dua hal yang berbeda kemudian harus dinilai benar-salahnya, sudah pasti tidak mungkin kedua-duanya benar. Apalagi jika kedua hal tersebut bertentangan (antagonis).⁶² Mencermati konteks ini, maka salah satu karakteristik masyarakat madani adalah eksisnya toleransi. Toleransi dimaksud

⁶²Nurchilish Madjid, *Toleransi Agama dan Kaitannya dengan Relativisme* dalam Pikiran-Pikiran Nurcholish Muda, Bandung: Mizan, 1993, Cet. Ke-1, h. 237

suatu sikap menghargai, mem-biarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, tingkahlaku yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, sehingga terwujud suatu masyarakat yang penuh ke-damaian, keadilan dan sejahtera, merupakan masyarakat ideal sesuai de-ngan isyarat al-Qur'an. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Qur'an, surat (al-Maidah: 2) bahwa:



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya, (QS. al-Maidah : 2).

Mencermati ayat di atas, bahwa sikap toleransi dalam sebuah masyarakat madani harus diaktualisasikan dalam format kerjasama dalam hal perbuatan-perbuatan baik terkait dengan setiap aspek yang men-dekatkan diri kita kepada Allah, dan sebaliknya meninggalkan perbuatan munkar terkait dengan aspek-aspek yang menjeruskan kita kepada perbuatan buruk yang berimplikasi kepada kemurkaan Allah.⁶³ Inter-pretasi ini diperkuat oleh Ibn Abbas dalam “*Tafsir al-Shawi*” bahwa Toleransi dalam aspek kebajikan adalah mengikuti seluruh apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya

⁶³Muhammad Ali al-Shabuni, *Op.Cit.*, h. 226

(*mutaba'at al-Sunnah*).⁶⁴ Konteks senada dike-mukakan oleh Imam Nawawi al-Jawi dalam Tafsirnya bahwa “Wujud Toleransi dalam aspek kebaikan” adalah mengikuti seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menghindari seluruh kehendak hawa nafsu terkait dengan perbuatan maksiat dan melanggar aturan-aturan Allah (*hududullah*) serta menghindari penanaman sikap dendam dalam berbagai aspek, di samping menghindari sama sekali perbuatan-perbuatan haram.⁶⁵

Mengacu kepada pendapat Mufassirin di atas, maka dapat dipahami bahwa wujud toleransi dalam konteks masyarakat madani bu-kan dalam tataran wacana an sich, akan tetapi lebih menjurus kepada aplikasi dan aktualisasi dalam sebuah masyarakat majemuk, secara prio-ritas dalam mensikapi pergeseran *trend* globalisasi. Dimana seluruh usaha manusia ditujukan kepada usaha bersama menuju kemakmuran ma-syarakat secara global. Salah satu karakterisistik masyarakat era globalisasi adalah penghargaan yang tinggi terhadap kualitas dan profesionalisasi, dimana seluruh kinerja diarahkan untuk kemajuan dan kesejahteraan ma-syarakat. Term ini tentunya harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan komprehensif. Manusia Indonesia sebagai ba-gian dari komunitas masyarakat dunia harus mampu berkompetisi pada perkembangan dan berbagai perubahan spektakuler. Perubahan-peru-bahan tersebut merupakan

⁶⁴Ahmad al-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-'Allamah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalaini*, Semarang: Taha Putra, tt, Jilid,1, h. 265

⁶⁵Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi al-Syahir bi al-Tafsir al-Minir Li Ma'alimi al-Tanzil*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., Jilid, 1, h. 189

keharusan sejarah (*historical necessity*) yang tidak bisa dielakkan dan dibendung. Sebab hal ini merupakan konsekuensi lo-gis akibat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan infor-masi serta per-kembangan ekonomi yang cukup pesat bagi masyarakat dunia, dan masyarakat Indonesia khususnya untuk mem-persiapkan diri secara maksimal sehingga menjadi masyarakat yang tangguh, memiliki etos kerja, berdisiplin, berakhlak, mandiri dan professional, tentunya dilandasi iman dan takwa kepada Allah Swt. Term ini harus dibangun secara bersama dan toleransi yang tinggi antar suku bangsa dalam sebuah masyarakat madani.

5. *Pluralisme*


Kemajemukan (*pluralitas*) adalah sunnatullah yang tidak mungkin dapat dielakkan manusia. Diciptakannya manusia dari berbagai suku bangsa, dengan berbagai ragam ras dan warna kulitnya, mengandung hik-mah yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Yaitu agar mereka mengenal sesamanya. Faktualitas eksisnya pluralitas ini dite-gaskan Allah dalam al-Qur'an, surat al-Hujurat: 13 sebagai berikut:



Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”. (QS. al-Hujurat: 13).

Mencermati ayat di atas bahwa Allah menciptakan manusia dalam kelompok-kelompok suku dengan tendensi keragaman suku dan bangsa dimaksud manusia dapat saling mengenal dan saling membutuhkan. Sungguh pun manusia terdiri dari berbagai suku dan bangsa, berbicara dengan berbagai bahasa, dengan warna kulit yang berbeda, mereka semua pada hakikatnya berasal dari sumber yang satu, jiwa yang satu (*nafs wahidah*). Inilah salah satu dari format toleransi dalam tatanan masyarakat madani, sebagaimana yang telah disinggung dimuka dalam konteks mu’amalat. Adapun dalam ranah ibadah dan ritual-ritual suci, al-Qur’an telah menegaskan dalam surat al-Kafirun: 2-6.



Artinya : “Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku”. (QS. al-Kafirun: 2-6).

Dalam konteks masyarakat plural (heterogen), yaitu masyarakat Madinah yang pernah dipimpin Rasul-plural dari sisi keragaman kabilah, bani-bani maupun keyakinan beragama. Disana ada masyarakat urban (kaum

muhajirin), dan penduduk asli Madinah (kaum anshar) yang terdiri dari kabilah Aus dan Khajraj-dimana kedua kabilah ini mempunyai banyak bani-bani yang berafiliasi dengannya kaum Yahudi yang terdiri dari tiga bani (bani Quraidhah, bani Qainuqa, dan bani Nadhir). Selain itu disana juga ada kaum Musyrik penyembah berhala.


Karena melihat kondisi masyarakat yang sangat plural dan heterogen inilah, maka Rasulullah melindungi kepentingan semua kelompok. Sebab Rasul Saw di samping sebagai Nabi, beliau juga seorang pemimpin masyarakat Madinah yang juga dihuni oleh *non Muslim*. For-mat perlindungan ini dituangkan dalam sebuah *qanun* (undang-undang) yang dikenal sebagai “Piagam Madinah” (*al-Mitsaq al-Madaniyah*). Rasul memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi semua golongan dalam masyarakat, baik yang muslim maupun non muslim. Dalam pasal 20, Piagam Madinah menyebutkan kata “musyrik”. Penyebutan kata musyrik dalam piagam ini mengandung arti bahwa Rasulullah Saw mengakui kaum musyrik sebagai sebuah entitas dan bagian dari masyarakat Ma-dinah dimana memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan entitas lain. Disini dapat dicermati bahwa Rasul sebagai pengemban tauhid, tidak menjadi penghalang untuk berbuat adil terhadap golongan lain yang tidak mengimani misi tauhid beliau.

Berdasarkan term di atas, dapat dipahami bahwa banyak sekali isyarat al-Qur’an tentang pluralitas. Gaya bahasa al-Qur’an yang penuh dengan metafora dan simbol menyimpan makna yang sangat variatif. Se-tiap kata dan

ayat di dalam al-Qur'an menyimpan berbagai format penafsiran. Di samping itu kandungan ayat kauniyahnya mampu menyesuaikan diri dengan perjalanan masa dan teori ilmu-ilmu modern yang dinamis. Selanjutnya konsep tentang pluralitas dapat dijumpai di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya; Allah menegaskan bahwa setiap makhluk diciptakan secara perpasang-pasangan (*zaujaini*). Lalu, dari makhluk yang berpasang-pasangan ini Allah menciptakan makhluk yang plural. Lihat contoh ayat berikut:



Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yasin: 36).



Artinya : “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). (QS. Fathir: 11).

Sebagai tanda adanya pluralitas, Allah Swt membedakan tingkatan derajat manusia yang satu dengan yang lain. Ada manusia yang tinggi derajatnya, ada pula yang sedang dan ada yang rendah. Konteks ini ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:



Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu”. (QS. al-An’am: 165).

6. Keadilan

Karakteristik masyarakat madani berikutnya adalah keadilan. Keadilan adalah kata jadian dari bahasa Arab “*adl*” yang berarti “sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imma-terial. Persamaan yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar”, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”.⁶⁶ Keadilan diungkapkan oleh al-Qur’an antara lain dengan istilah “*al-Adl*”, “*al-Qisth*”, “*al-Mizan*”, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman.⁶⁷ Konteks keadilan dalam al-Qur’an amat beragam, tidak hanya

⁶⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1996, Cet. Ke-1, h. 111

⁶⁷*Ibid.*

pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan al-Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri-baik ketika berucap, menulis dan bersikap bathin. Ketiga term keadilan di atas dapat dikonkritkan oleh al-Qur'an berikut ini.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ { النحل : 90 } .

Artinya : “Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan)”. (QS. al-Nahl: 90).

قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ { الأعراف : 29 } .

Artinya : “Katakanlah, Tuhanku memerintahkan menjalankan keadilan”. (QS. al-A'raf: 29).

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ { الرحمن : 7 } .

Artinya : “Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan neraca (keadilan)”. (al-Rahman: 7)

Mencermati konteks al-Qur'an tentang keadilan, paling tidak ada empat interpretasi keadilan yang dikemukakan oleh mufassirin atau para pakar agama. *Pertama*, adil dalam arti “sama”. Kita dapat mengatakan bahwa si “Ahmad” adil, karena yang dimaksud adalah dia memper-lakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dalam konteks masyarakat madani, seluruh anggota masyarakat memiliki hak yang sama dari suku apa pun dan agama apa pun. Hal ini telah diterapkan Rasul

terhadap masyarakat Madinah antara Muslim dan Non Muslim. *Kedua*, Adil dalam arti “*seimbang*”. Term ini ditemukan pada suatu masyarakat yang didalamnya terdapat kemajemukan (*hete-rogen*) untuk mencapai tujuan tertentu. Disini tentunya, keadilan identik dengan kesesuaian (*propotionalisme*), bukan lawan kata kezaliman. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Hal ini telah dilakukan Rasul ketika menetapkan aturan Jizyah dan dharub terhadap masyarakat Madinah antara Muslim dan Non Muslim. *Ketiga*, Adil adalah “*perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya*”. Pengertian Adil inilah sesungguhnya didefinisikan menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberi pihak lain haknya melalui jalan terdekat. Lawannya adalah kezaliman. Dalam arti pelanggaran terhadap pihak-pihak lain. Terkait dengan masyarakat madani yang penuh dengan perdamaian, maka dilarang untuk tidak berbuat adil, termasuk merusak hutan sehingga mengakibatkan banjir bandang atau membendung saluran irigasi, sehingga pihak lain tidak kebagian air dan banyak contoh lainnya. *Keempat*, Adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Term keadilan ini memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak

kemungkinan untuk itu. Tegasnya bahwa keadilan yang dinisbatkan kepada Ilahi adalah keadilan dalam format rahmat dan kebaikan-Nya.

7. Beretika (Berakhlak)

Terminologis Akhlak (etika) tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Yang ditemukan hanyalah format tunggal kata tersebut yaitu "*khuluq*" yang tercantum dalam surat al-Qalam ayat: 4. Ayat dimaksud nilai sebagai konsideran pengangkatan nabi Muham-mad Saw sebagai Rasulullah.

وإِنَّكَ لَعَلِي خَلْقٍ عَظِيمٍ { الْقَلَم : 4 }

Artinya : "Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang agung". (QS. al-Qalam: 4). Ayat al-Qur'an ini dipertegas hadits Rasul yang sangat populer sebagai berikut:

إِنَّمَا بَعَثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ { رَوَاهُ مَالِك }

Artinya : "Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia". (HR. Malik).

Mencermati ayat dan hadits Rasul di atas, dapat dipahami bahwa dalam konteks masyarakat madani harus memiliki etika atau akhlak karena ia merupakan salah satu dari kandungan Islam yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat yang mengaktualisasikan nilai-nilai agamis. Namun Quraish Shihab berpendapat bahwa Akhlak dalam ajaran Agama, tidak dapat dipersamakan dengan etika, jika etika dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriyah. Sedangkan akhlak lebih luas maknanya, serta men-cakup pula beberapa hal

yang tidak merupakan sifat lahiriyah.⁶⁸ Misalnya yang berkaitan dengan sikap bathin maupun pikiran. Akhlak diniyah (agama) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa). Paparan ayat al-Qur'an terkait dengan konteks di atas adalah sebagai berikut:

سبحان الله عما يصفون إلاّ عباد الله المخلصين { الصافات: 159-160 }

Artinya : “Maha suci Allah dari segala sifat yang mereka sifatkan kepada-Nya, kecuali dari hamba-hamba Allah yang terpilih”. (ash-Shafat: 159-160).

والملائكة يسبحون بحمد ربهم { الشوري : 5 }

Artinya :”Dan para malaikat mensucikan sambil memuji Tuhan mereka” (QS. al-Syura: 5).

و يسبح الرعد بحمده { الرعد : 13 }

Artinya : “Guntur menyucikan (Tuhan) sambil memuji-Nya”. (QS. al-Ra’d:13).

و إن من شيء إلاّ يسبح بحمده { الإسراء : 44 }

Artinya : “Dan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih (mensucikan Allah) sambil memuji-Nya” (QS. al-Isra’: 44).

Beberapa konteks al-Qur'an di atas, menegaskan bahwa seluruh makhluk Tuhan yang ada di dunia ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak

⁶⁸Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 261

bernyawa memuji pencipta-Nya yaitu Allah Swt. Hal ini adalah sebagai aktualisasi akhlak mereka sebagai makhluk terhadap pencipta-Nya yang Maha Agung dan Maha Bijaksana dan Maha segala-galanya. Relevansi ayat al-Qur'an dengan karakteristik masyarakat madani yang pernah direalisasikan Rasul di Kota Madinah adalah merupakan wujud warga/masyarakat madani harus memiliki moral/etika lebih substansial berakhlak mulia yang direalisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam suasana kehidupan pluralistik dan heterogen, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Sebab suatu masyarakat yang tidak dilandasi etika/moral atau akhlak akan berperilaku seperti binatang dalam suasana hidup bebas.

C. Perspektif al-Qur'an tentang Azas Filosofis dan Teologis Masyarakat Madani

Paparan secara komprehensif tentang azas filosofis dan teologis masyarakat madani telah diekspresikan pada BAB II dalam kajian penelitian ini. Namun untuk sinkronisasi kajian tersebut, al-Qur'an akan meninjau lebih jauh tentang ketujuh azas dimaksud. *Pertama*, Bagaimana Perspektif al-Qur'an tentang Azas Persatuan; *Kedua*, Bagaimana Perspektif al-Qur'an tentang Azas Kebebasan Beragama; *Ketiga*, Bagaimana Perspektif al-Qur'an tentang Azas Persamaan Derajat; *Keempat*, Bagaimana Perspektif al-Qur'an tentang Azas Kebersamaan; *Kelima*, Bagaimana Perspektif al-Qur'an tentang Azas Keadilan; *Keenam*, Bagaimana Perspektif al-Qur'an tentang Azas Perdamaian;

dan *Ketujuh*, Bagaimana perspektif al-Qur'an tentang Azas Musyawarah. Ketujuh azas ini akan dipaparkan secara holistik satu-persatu berikut ini.

1. Perspektif al-Qur'an tentang Azas Persatuan

Persatuan adalah merupakan salah satu azas dalam masyarakat madani. Term ini juga merupakan isyarat al-Qur'an yang memang eksis dan bahkan dijadikan salah satu falsafah bangsa dan negara. Di dalam al-Qur'an azas persatuan ini banyak diekspresikan dalam berbagai redaksi, seperti (QS. al-Baqarah: 213), (QS. al-Maidah: 48), (QS. Yunus: 19), (QS. Hud: 118), (QS. Asy-Syura: 8) dan (QS. az-Zukhruf: 33). *Redaksi Pertama*, yaitu QS. al-Baqarah: 213 adalah sebagai berikut:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ { البقرة : 213 } .

Artinya : “Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan”. (al-Baqarah: 213).

Redaksi Kedua, yaitu QS. al-Maidah: 48 adalah sebagai berikut:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
{ المائدة: 48 }

Artinya : “Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan”. (al-Maidah: 48).

Redaksi Ketiga, yaitu QS. Yunus: 19 adalah sebagai berikut:

وما كان الناس إلا أمةً واحدةً فاختلّفوا { يونس : 19 }

Artinya : “Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih”. (Yunus: 19).

Redaksi Keempat, yaitu QS. Hud: 118 adalah sebagai berikut:

ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدةً ولا يزالون مختلفين { هود : 118 }

Artinya : “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”. (Hud : 118).

Redaksi Kelima, yaitu QS. Asy-Syura: 8 adalah sebagai berikut:

ولو شاء الله جعلهم أمةً واحدةً ولكن يدخل من يشاء في رحمته { الشوري : 8 }

Artinya : “Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. (asy-Syura: 8).

Redaksi Keenam, yaitu QS. az-Zukhruf: 33 adalah sebagai berikut:

ولولا أن يكون الناس أمةً واحدةً لجعلنا لمن يكفر بالرحمن { الزخرف : 33 }

Artinya : “Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatkan bagi

orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah”. (az-Zukhruf: 33).

Keenam redaksi ayat al-Qur’an di atas terkait dengan azas filo-sofis dan teologis masyarakat madani-adalah menegaskan tentang azas persatuan dalam kehidupan sebuah masyarakat yang pluralistik (maje-muk) tanpa membedakan suku dan agama merupakan sebuah masyarakat yang satu, dan diikat oleh konstitusi dimana masing-masing mereka harus komitmen dengan kesepakatan dan ikatan perjanjian serta diaktualisa-sikan dalam realitas kehidupan. Suatu hal patut dicatat bahwa persatuan dan kesatuan masyarakat harus dijalin secara kompak dan kokoh tanpa diskrimatif. Term ini dipertegas al-Qur’an surat (Ali-Imran: 103).

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا { ال عمران : 103 }

Artinya : “Dan berpegang kamu semua kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai”. (Ali Imran : 103).

2. Perspektif al-Qur’an tentang Azas Kebebasan Beragama

Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah dalam konteks masyarakat madani merupakan azas yang sangat fital untuk diaplikasikan, karena azas ini bukan merupakan sebuah wacana, akan tetapi substansi yang memang didukung oleh al-Qur’an. Isyarat al-Qur’an yang menunjuk aspek tersebut adalah sebagai berikut:

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله

فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميعٌ عليمٌ { البقرة : 256 }

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar dan lagi Maha Mengetahui”. (al-Baqarah:256).

Ayat di atas diberi interpretasi oleh Muhammad Ali al-Shabuni bahwa “tidak ada paksaan terhadap seseorang untuk memeluk agama Islam, karena sudah jelas perbedaan antara kebenaran dan kebathilan begitu juga petunjuk dan kesesatan”.⁶⁹ Konteks ini memberikan isyarat bahwa dalam kehidupan masyarakat pluralis (majemuk) harus saling menghargai dalam berbagai sektor, termasuk perkara ibadah. Sebab masyarakat madani melindungi setiap kelompok untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Hal ini dipertegas oleh ayat al-qur’an, surat al-Kafirun ayat 6 sebagai berikut:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ { الكافرون : 6 }

Artinya : “Bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku”. (al-Kafirun : 6).

Dari isyarat al-Qur’an di atas dapat dipahami bahwa dalam konteks asas filosofis dan teologis masyarakat madani dengan merujuk historikal kepemimpinan Rasul di Madinah dengan Perjanjian Madinah (*al-Mitsaq al-*

⁶⁹Muhammad Ali al-Shabuni, *Op. Cit.*, Jilid, 1, h. 163

Madaniyah) yang mempunyai implikasi aktual dewasa ini. Dari sisi konten, perjanjian dimaksud mengajarkan umat Islam untuk bersikap toleran dalam masyarakat pluralis (majemuk), di samping aktif mengambil prakarsa guna terpeliharanya keamanan dan perdamaian. Dalam upaya mencapai ketenteraman dan perdamaian dimaksud dituntut untuk memelihara kerukunan, mengakui eksistensi dan saling membantu antar sesama kelompok umat dalam kehidupan masyarakat pluralis (majemuk) yang diikat oleh sebuah komitmen sebagai dasar bermasyarakat.

3. Perspektif al-Qur'an tentang Azas Persamaan Derajat

Dalam kehidupan masyarakat madani azas persamaan derajat sangat dijunjung tinggi. Term ini didukung oleh Isyarat al-Qur'an surat Ali Imran ayat 64 berikut:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ { آل عمران : 64 }

Artinya : “Katakanlah, Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. (Ali Imran : 64).

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa dalam konteks masyarakat madani azas persamaan derajat ini merupakan hal yang sangat signifikan untuk

diaktualisasikan tanpa ada diskriminatif dari berbagai kelompok-apakah kelompok dimaksud terdiri dari orang-orang muslim ataupun non muslim-sebab dalam kehidupan ditengah masyarakat mada-ni yang pluralis memiliki komitmen permanen bahwa setiap individu me-miliki kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, masing-masing kelompok wajib untuk saling membantu dan tidak boleh seorang pun di-perlakukan secara zalim, secara prioritas orang yang lemah harus menda-pat perlindungan intensif.

4. Perspektif al-Qur'an tentang Azas Kebersamaan

Kebersamaan dalam konteks azas filosofis dan teologis masyarakat madani adalah kebersamaan di dalam memikul tanggungjawab terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan secara universal. Artinya, jika terjadi konflik internal suku, maka kepala sukulah yang bertanggung-jawab untuk menuntaskan persolan dimaksud. Namun sebaliknya jika terjadi konflik diluar suku lain, maka pimpinan masyarakatlah yang harus memberikan solusi secara arif dan bijak. Term ini sesungguhnya pernah dilakukan Rasulullah Saw ketika menyelesaikan konflik masyarakat Ma-dinah. Beliau mengacu kepada isyarat ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وتعاونوا على البرِّ والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله

شديد العقاب { المائدة : 2 }

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (al-Maidah: 2).

Ayat di atas merupakan isyarat bahwa Allah Swt menganjurkan kepada umat manusia untuk selalu bersama-sama dalam melakukan kebajikan, seperti kompak dalam menuntaskan konflik antar suku dalam suatu masyarakat untuk mencari titik temu yang baik. Dan sebaliknya, Allah melarang umat manusia untuk melakukan aspek keburukan, seperti kompak dalam menyerang suku lain karena sesuatu hal yang tidak prinsipil disebabkan oleh ketersinggungan atau iri hati karena kemajuan suku tersebut.

5. Perspektif al-Qur'an tentang Azas Keadilan

Keadilan dalam konteks azas filosofis dan teologis masyarakat madani adalah menciptakan dan mengelola masyarakat ini dengan penuh keadilan. Artinya setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum harus ditegakkan siapa saja yang melanggar hukum dimaksud harus dikenakan hukuman tanpa terkecuali dan diskriminatif. Di samping itu hak-hak individu anggota masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Rasulullah Saw dalam membuat komitmen hukum terhadap masyarakat Madinah yang terkenal dengan *al-Mitsaq al-Madaniyah* tidak terlepas dari landasan al-Qur'an secara fleksibel. Isyarat al-Qur'an dimaksud adalah sebagai berikut:

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل { النساء : 58 }

Artinya : “Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil”. (al-Nisa : 58).

Ayat di atas, menegaskan tentang sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Dalam konteks azas filosofis dan teologis masyarakat madani hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu dan diskriminatif.

6. Perspektif al-ur'an tentang Azas Perdamaian

Perdamaian dalam konteks azas filosofis dan teologis masyarakat madani merupakan tujuan utama bagi suatu masyarakat atau negara. Betapa tidak, masyarakat yang berkecamuk peperangan kondisi politik, ekonomi dan penegakan hukum sangat lemah dan labil. Dengan demikian, maka perdamaian harus dikondisikan dan diciptakan dengan tanpa mengorbankan kebenaran dan keadilan. Terlebih-lebih kaum muslimin, dan tanpa terkecuali non muslimin. Term ini dipertegas al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
{ الحجرات : 10 }.

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (al-hujurat: 10).

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa Allah menganjurkan untuk berdamai setelah terjadi perselisihan, karena potensi konflik bagi umat

manusia di dunia ini sangat rawan dan sangat memungkinkan. Namun yang perlu dicatat adalah proses perdamaian jangan sampai me-ngorbankan aspek kebenaran (kejujuran) dan keadilan. Karena kedua azas ini dalam konteks masyarakat madani sangat dijunjung tinggi dan harus diaktualisasikan secara maksimal. Hal ini diperkuat potongan hadits Rasul Saw:

فإن الصدق يهدي إلى البرِّ فإن البرَّ يهدي إلى الجنة { رواه متفق عليه }

Artinya : "Sesungguhnya Kejujuran itu mengarahkan kita kepada perbuatan kebajikan, dan perbuatan kebajikan mengarahkan kita kepada Syurga" (HR. Bukhari dan Muslim)".

7. Azas Musyawarah

Kata musyawarah terambil dari akar kata *Sya-wa-ra* yang memiliki pengertian mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu, dimana kata musyawarah ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.⁷⁰ Musyawarah salah satu contoh yang diakomodir al-Qur'an kendati sangat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umumnya saja.

وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون { الشوري : 38 }

⁷⁰Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 469

Artinya : “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (asy-Syura).

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi suatu masyarakat hendaknya diputuskan melalui proses musyawarah, walaupun al-Qur'an dan Rasul sendiri tidak memberikan secara teknis bermusyawarah, yang ada hanyalah petunjuk-petunjuk umum bahkan tidak memberikan pola tertentu yang harus diikuti. Itu sebabnya cara suksesi yang dilakukan oleh empat khalifah Rasul Saw-Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ra-berbeda-beda di antara satu dengan lainnya. Dalam konteks azas filosofis dan teologis masyarakat madani musyawarah menjadi kebutuhan di dalam memberikan solusi persoalan-persoalan dan konflik yang dihadapi oleh masyarakat pluralis (majemuk). Hal ini merupakan salah satu komitmen masyarakat Madinah yang pernah direalisasikan oleh Rasulullah Saw selaku pemimpin mereka dalam memformat *al-Mitsaq al-Madaniyah*.

BAB IV

UPAYA IDEAL

MENUJU MASYARAKAT MADANI

Mengacu kepada teori yang telah dipaparkan peneliti pada Bab II tentang konseptual Masyarakat madani, yaitu suatu komunitas yang mempunyai tatanan masyarakat yang berperadaban lebih maju, seperti toleransi, saling menghargai, menjunjung norma dan etika, mengikuti undang-undang, dan menjaga keseimbangan serta kebebasan untuk kestabilan masyarakat, maka masyarakat model ini pada zaman sekarang mutlak dibutuhkan dan segera untuk direalisasikan. Kondisi masyarakat di saat ini banyak disugahi berbagai informasi dan tidak mustahil informasi tersebut dapat menjerumuskan mereka. Adanya sikap cemas, gelisah, atau bingung pada akhirnya akan memunculkan konflik-konflik di antara sesama mereka yang sulit untuk dicegah dan membawa mala-petaka. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Thahir Luth ada enam alasan dasar mengapa masyarakat Madinah harus diwujudkan. *Pertama*, fakta sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa kita pernah mengalami masa hidup yang suram dengan dominasi masa dan agresif perilaku jahiliah yang menyengsarakan. *Kedua*, gerakan yang memisahkan urusan agama dan dunia, gerakan ini menjauhkan manusia dari agamanya dan menjadikan hawa nafsu sebagai penguasanya. *Ketiga*, semua teori untuk mengatur kesejahteraan manusia ternyata telah gagal total, mulai dari teori humanisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan

panca-silaisme. Teori-teori ini malah menambah ruwet dan rumitnya kehidupan manusia yang tidak punya apa-apa. Sedangkan yang mempunyai uang, kekuasaan, mereka menggunakan teori tersebut untuk menari-nari di atas penderitaan orang lain. *Keempat*, moral, sehingga manusia diperbudak oleh hawa nafsu, timbul kekerasan, pelecehan seksual, minuman-minuman keras dan lain-lain. *Kelima*, kepentingan dan kemaslahatan umat harus didahulukan ketimbang kepentingan pribadi dan kelompok. *Keenam*, akh-laqul karimah harus dikedepankan oleh semua manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Dengan akhlaq karimah yang uni-versal, maka antara manusia yang satu dengan yang lain akan saling menghormati, melindungi dan menghargai.¹⁸

Lebih lanjut Thahir Luth menjelaskan bahwa keenam alasan di atas harus dijadikan panduan untuk mewujudkan masyarakat madani. “Untuk merealisasikannya merupakan kewajiban kita semua tanpa terkecuali, karena itu hidup yang terbaik dan mulia”.¹⁹ Membangun masyarakat madani merupakan suatu cara untuk mengajak dan menggugah terbentuknya masyarakat maju dan modern. Kemajuan yang dicapai adalah kemajuan yang berlandaskan pada ajaran Islam dan tidak meninggalkan jati diri, etika, dan budaya yang ada. “Secara normatif penegakan masyarakat madani memberikan basis penegakan hukum, kemerdekaan dan persaudaraan secara

¹⁸Thahir Luth, *Masyarakat Madani*, (Jakarta: Media Cita, 2002), h. 9-13.

¹⁹*Ibid.*

universal”.²⁰ Mengacu kepada Term ini, maka minimal ada 3 opsi yang perlu dikaji terkait dengan “Upaya Ideal Menuju Masyarakat Madani”, *pertama*, Eksplorasi identitas diri menuju masyarakat madani, *kedua*, Pemberdayaan masyarakat menuju Masyarakat Madani, *ketiga*, Peran ulama dan Cendekiawan muslim menuju Masyarakat madani. Paparan detail ketiga statemen dimaksud dapat dilihat berikut ini.

A. Eksplorasi Identitas diri menuju Masyarakat Madani

Secara historis terminologi masyarakat madani pertama kali dipopulerkan oleh Muhammad al-Naguib al-Attas, yaitu “al-Mujtam’ al-Madani”, yang secara etimologi mempunyai dua arti: *Pertama*, masyarakat kota, karena madani adalah derivat dari kata bahasa arab, “*Madinah*” yang berarti kota. *Kedua*, masyarakat yang berperadaban, karena madani adalah juga merupakan derivat dari bahasa Arab “*Tamaddun*” atau “*Madaniah*” yang berarti peradaban. Maka dari kedua term ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Ahmad Hatta, menyatakan bahwa secara terminologi, masyarakat madani adalah komunitas muslim pertama di kota Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh keempat al-khulafa’ al-Rasyidun. Masyarakat madani yang dibangun pada zaman Rasul tersebut identik dengan *civil society*. Model masyarakat ini sering dijadikan model sebuah masyarakat modern, sebagaimana yang diakui oleh seorang sosiolog

²⁰Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, (Buku kedua, diterbitkan oleh Paramadina, Edisi Indonesia, 2002), h. 117.

Robert N Bellah dalam bukunya *Beyond Belief* tahun 1976. Bellah, dalam hasil penelitiannya terhadap agama-agama besar di dunia, mengakui bahwa masyarakat yang dipimpin Rasulullah itu merupakan masyarakat yang sangat modern untuk zaman dan tempatnya, karena masyarakat tersebut telah melakukan lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan tata sosial dan kerangka desain politiknya. Pendapat ini senada dengan Nurcholish Madjid yang menyatakan bahwa istilah tersebut merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi di negeri Madinah,⁷¹ yang oleh ahli sejarah disebut dengan negara Madinah. Madinah merupakan negara yang didirikan untuk membangun peradaban baru. Para sejarawan ada yang mengatakan bahwa madani berarti Madinah yaitu kota tujuan hijrah nabi Muhammad Saw yang dulunya bernama Yatsrib. Kemudian, perubahan nama Yatsrib menjadi Madinah dipahami oleh umat Islam sebagai sebuah manifesto konseptual mengenai upaya nabi untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani, dihadapkan dengan masyarakat badawi atau nomad. Substansi perubahan yang didesain Rasul sesungguhnya untuk mendirikan dan membangun suatu masyarakat yang beradab, yaitu suatu masyarakat yang memiliki aturan sebagaimana mestinya sebuah masyarakat. Nabi melakukan penataan masyarakat, *pertama*, membangun infrastruktur masyarakat dengan masjid sebagai symbol dan perangkat utamanya. *Kedua*, menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antara dua komunitas yang berbeda yaitu

⁷¹Nurcholish Madjid, *Masyarakat Madani dan Intervensi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan, dalam Ahmad Baso, 1999, Civil Society versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) h. 22

“*Quraisy*” dan “*Yatsrib*” yang menjadi dan dikenal dengan komunitas “*Muhajirin*” dan “*Anshar*” tetapi menyatu sebagai ko-munitas agama. *Ketiga*, membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain yang berbeda, sebagai sebuah masyarakat plu-ralistik mendiami wilayah yang sama, melalui piagam madinah. *Keempat*, me-rancang sistem masyarakat melalui konsep *jihad fi sabilillah*.⁷² Dengan dasar ini, maka masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah merupakan masyarakat yang kuat dan solid.

Peristiwa hijrah telah menciptakan keberagaman penduduk Madinah, yang tidak hanya terdiri atas suku Aus, Khazraj, dan yahudi, tetapi Muhajirin Quraisy dan suku-suku Arab lain yang datang dan hidup bersama mereka di Madinah. Nabi menghadapi realita pluralitas, karena struktur masyarakat Madinah yang baru dibangun terdapat beragam agama yaitu Islam, Yahudi, Kristen, Shabi'in dan Majusi dan ada juga golongan yang tidak bertuhan (*atheis*) dan bertuhan banyak (*polytheists*). Struktur masyarakat yang pluralistic ini dibangun oleh Nabi di atas pondasi ikatan iman dan aqidah yang tentu lebih tinggi nilai ikatannya dari solidaritas kesukuan (*ashabiyah*) dan afiliasi lainnya. Selain itu klasifikasi masyarakat pada saat itu di dasarkan atas keimanan, dan mereka terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu: mu'minin, muna-fiqun, kuffar, musyrikun dan Yahudi.⁷³ Dengan kata lain bahwa masya-

⁷²M. Anis Hatta, *Dari Gerakan ke Negara, Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah yang dibangun dari Bahan dasar Sebuah Negara*, Majalah Suara Hidayatullah, 7 Maret 2001 dalam Hujair AH Sanaky, *Op.Cit.*, h. 33

⁷³Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 77

rakat di Madinah pada saat itu merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang majemuk atau plural.

Kemajemukan masyarakat Madinah, diawali dengan membanjirnya kaum Muhajirin dari Makkah ke Madinah mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan ekonomi dan kemasyarakatan yang harus diantisipasi dengan baik. Dalam konteks ini, interaksi sistem persaudaraan menjadi kebutuhan mendesak yang harus direalisasikan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rasul bersama semua unsur penduduk Madinah secara konkrit meletakkan dasar-dasar masyarakat Madinah, mengatur kehidupan dan komunikasi antar komunitas majemuk atau heterogen yang ada di sana. Hal tersebut merumuskan aturan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai “Piagam Madinah” (*Mitsaq al-Madīnah*) yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah kemanusiaan. Piagam ini tidak hanya sangat maju pada masanya, tetapi juga menjadi satu-satunya dokumen penting dalam perkembangan tradisi konstitusional dan hukum dalam dunia Islam. Selain itu, dalam dokumen piagam madinah dikatakan bahwa “umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan wawasan kebebasan, terutama dibidang agama dan ekonomi, serta tanggung-jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara bersama. Dalam piagam tersebut diposisikan hak-hak individu, yaitu kebebasan memeluk agama, persatuan dan kesatuan, persaudaraan (*al-ukhuwwah*) antar agama, perdamaian dan kedamaian, toleransi, keadilan (*al-‘adalah*), tidak membedakan

(*diskriminasi*) dan menghargai plu-ralitas (kemajemukan)”. Dengan kemajemukan ini, Rasul dapat memper-satukan mereka melauai 3 aspek. *Pertama*, mereka hidup dalam wilayah Madinah sebagai tempat untuk hidup bersama dan bekerja bersama. *Kedua*, mereka bersedia dipersatukan dalam satu umat untuk mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan secara bersama. *Ketiga*, mereka menerima Muhammad Saw sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang otoritas poli-tik yang legal dalam kehidupan mereka dan otoritas ini dilengkapi dengan institusi peraturan yang disebut Piagam Madinah yang berlaku bagi indi-vidu-individu dan setiap kelompok.⁷⁴

Dalam institusi “Piagam Madinah” secara umum masyarakat be-rada dalam satu ikatan yang disebut *ummah*, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial yang disatukan dengan ikatan sosial dan kemanusiaan yang membuat mereka bersatu, dalam bahasa al-Qur’an disebut *ummah wahidah*. Hal ini mempersatukan umat dalam konteks ke-hidupan sosial dan politik, bukan karena agama atau akidah melainkan karena unsur kemanusiaan. Oleh karena itu, perbedaan agama bukan me-rupakan penghambat dalam menciptakan suasana persaudaraan dan damai dalam masyarakat plural. Term ini dipertegas Muhammad Abduh bahwa “agama bukanlah satu-satunya faktor ikatan sosial dalam suatu ummah, melainkan ada faktor universal yang boleh mendukung wujud-nya suatu ummah yaitu unsur kemanusiaan”. Selanjutnya statement sena-da dikemukakan oleh Muhammad

⁷⁴Masykuri Abdillah, *Gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern*, dalam Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Tashwirul Afkar, Edisi No.7, Yogyakarta: Tahun 2000, h. 97

Imarah, bahwa “*ummah* yang dibentuk oleh Nabi Muhammad Saw di Madinah adalah merupakan *ummah* yang bersifat agama dan politik atau masyarakat agama dan politik. Sebab Rasul dalam menghimpun penduduk Madinah dari berbagai golongan tanpa memaksa mereka untuk memeluk agama Islam”.⁷⁵ Dengan demikian dapat dicermati bahwa *ummah* yang ada di kota Madinah bersifat terbuka, toleran dan pluralistik, yang lebih populer dengan istilah masyarakat madani.

B. Pemberdayaan Masyarakat menuju Masyarakat Madani

Gagasan Civil Society yang muncul beberapa tahun terakhir ini di Indonesia agaknya berkaitan erat dengan gagasan dan visi demokratisasi yang diperjuangkan berbagai kalangan. Asumsi dibelakang gagasan itu adalah persepsi tentang perkembangan politik sejak Orde Baru bahwa institusi “negara” telah tumbuh menjadi demikian kuatnya. Barangkali kesan itu timbul, melihat peranan pemerintah yang sejak Orde Baru memang tampil sebagai agen perubahan “*agent of change*” dalam pembangunan. Dengan begitu disini negara diidentikkan dengan pemerintah. Identifikasi pemerintah dengan negara telah banyak ditolak dan dikritik. Kritik tersebut berkaitan dengan kondisi demokrasi di masa Orde Baru. Menurut para pengkritik, kelompok yang berkuasa selalu menilai setiap kritik terhadap pemerintah sebagai kegiatan menentang negara. Bahkan kritik terhadap kebijaksanaan

⁷⁵Syamsul Bahri Andi Galigo, *Perpaduan Umat dan Piagam Madinah*, al-Fatihah, 24 Oktober 2001.

seorang pejabat sering dianggap pula se-bagai usaha menentang negara. Hal itu mendekati gejala “negara adalah saya”, walaupun kata-kata Louis XIV itu tidak diucapkan. Padahal pe-merintah dan orde politik bisa runtuh dan diganti, tetapi institusi negara masih tetap tegak berdiri.

Institusi negara lebih dari hanya pemerintah, yang hanya meru-pakan bagian dari kekuasaan negara, yakni bagian eksekutif. Termasuk badan legislatif (DPR-MPR), badan yudikatif (Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lainnya), serta Angkatan Bersenjata yaitu ABRI. Masing-masing mempunyai kekuasaannya sendiri yang menurut prinsip Trias Po-litika Montesquieu (1689-1755) harus saling “berwasiat atas kebenaran”⁷⁶ (*check and balance*), agar tidak bertindak terlalu jauh sehingga menggo-yahkan keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan kekuasaan ini diper-lukan guna mencegah timbulnya kesewenang-wenangan atau pelanggaran kesepakatan konstitusional yang dalam kenyataannya sering dilakukan oleh badan eksekutif, yaitu pemerintah. Dalam penilaian banyak kalangan selama Orde Baru, kekuasaan pemerintah telah berkembang terlalu jauh. Pada masa demokrasi terpimpin, hal ini sudah terjadi dan sebenarnya hendak dicegah dalam pemerintahan Orde Baru. Tetapi dalam kenya-taannya, yang terjadi pada masa Orde Baru tidak jauh berbeda dengan di masa Orde Lama. Yaitu, pemerintah telah mendominasi kekuasaan-ke-kuasan lainnya. Dominasi terhadap lembaga peradilan dan lembaga per-wakilan rakyat telah

⁷⁶Konteks ini relevan dengan ayat al-Qur’an “*Watawashau bi al-haq Watawashau bi al-Shabr*” *Menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya tetap dalam posisi kesabaran, (QS. al-Ashr : 3)*

menimbulkan gangguan terhadap prinsip-prinsip ke-adilan dan mekanisme demokrasi.

Pada masa Orde Baru sebenarnya rakyat atau masyarakat masih berharap pada partai politik dan Golongan Karya (Golkar) sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarakat. Dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diharapkan melakukan perubahan dari luar pemerintah, sedangkan Golkar diharapkan melakukan perubahan dari dalam. Tetapi kedua organisasi politik (orpol) itu ternyata juga tidak berdaya, karena telah pula didominasi oleh pemerintah. Padahal fungsionaris pemerintah terdiri dari unsur Golkar dan ABRI juga. Gejala tersebut menimbulkan pengertian “penca-plokan” negara terhadap organisasi-organisasi yang disebut sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Padahal yang terjadi adalah dominasi pemerintah dan ABRI (yang lebih mewakili lembaga negara) terhadap organisasi politik yang dianggap mewakili rakyat.

Lebih jauh dari itu, pemerintah dan ABRI juga berusaha menguasai organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Nahdatul Ulama’ (NU) dan Muhammadiyah. Lembaga buruh, tani dan nelayan yang lama di-bubarkan dan diganti yang baru, seperti: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Organisasi Pemuda yang baru menggantikan yang lama dibentuk juga atas sponsor pemerintah, seperti: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Angkatan Muda

Pembangunan Indonesia (AMPI). Kaum perempuan di-wadahi dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani) atau Himpunan Wanita Karya (HWK). Pegawai negeri dihimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), sedangkan istri pegawai dalam Dharma Wanita. Organisasi-organisasi fungsional tersebut mengingatkan teoritis ilmu-ilmu sosial kepada gejala korporasi dalam sistem fasisme.⁷⁷

Hal yang menarik adalah analisis sejumlah pakar yang melihat kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh B.J. Habibie, sebagai hasil rekayasa pemerintah menghadapi Pemilihan Umum 1993 dan SU-MPR 1994. Padahal kenyataannya, ICMI dibentuk oleh sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang bekerjasama dengan cendekiawan muslim, yang sebagian memang birokrat. Kelahiran ICMI dianggap sebagai ekspansi negara di satu pihak dan kooptasi negara terhadap umat Islam di pihak lain. Oleh karena itu, maka Fachry Ali mengusulkan perlunya “proses demokratisasi” di kalangan umat Islam, dengan melepaskan ICMI dari negara, sehingga ICMI bisa menjadi bagian dari *civil society*. Terkesan bahwa ICMI dibayangkan sebagai benar-benar bagian dari negara. Sebenarnya pembicaraan mengenai *civil society* di AS atau Eropa Barat misalnya, cukup menimbulkan tanda tanya, karena dikawasan itu demokrasi tidak menjadi masalah. Bahkan contoh tentang sistem politik demokratis

⁷⁷Mussolini B, *Fascism; Doctrine and Institutions*, N.Y. Howard Fertig, 1968. “We are, in other words, a state which control all forces acting in nature we control political forces, we control moral forces, we control economic forces...everything in the state, nothing against the state, nothing outside the state” dalam M.Da-wam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999, h. 234

diambil dari Eropa Barat dengan sistem parlementernya dan AS dengan sistem presiden-sialnya.

Berdasarkan konteks di atas, perlu dicermati bahwa masuknya pengaruh negara dan politik dalam kehidupan politik. Hal ini tercermin dari begitu banyaknya Undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan lembaga-lembaga masyarakat sendiri yang menyerupai peraturan pemerintah dalam mengatur kehidupan individu hingga hal yang sekecil-kecilnya. Di lain pihak peran negara itu sangat dirasakan dalam banyaknya jenis dan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara keseluruhan terkesan, bahwa negara memang makin hadir di-mana-mana (*omnipresent*), sekalipun di negara-negara paling demokratis di dunia. Bahkan perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor swasta, terutama yang besar dengan peraturan-peraturannya yang ketat, menyerupai dan dirasakan sebagai semacam negara. Birokrasi menjalar kemana-mana. Timbulnya visi yang sebenarnya sebuah kerinduan akan lahirnya kembali perusahaan-perusahaan skala kecil tapi indah (*small and beautiful*) dari Schumacher atau gagasan prosumsi (kesatuan produksi dengan konsumsi) dari Toffler, sebenarnya adalah merupakan “pemberontakan” terhadap birokrasi, yang tidak saja terdapat pada lembaga negara tetapi juga pada pabrik-pabrik dan kantor-kantor swasta.

Impian itulah agaknya yang menjelma ke dalam perhatian terhadap konsep masyarakat madani. Gagasan pokoknya adalah mengembangkan kehidupan masyarakat di luar negara. Masyarakat dimaksud adalah

masyarakat yang bebas dari peraturan yang dipelihara dengan kekuasaan yang kuat, melainkan masyarakat itu mampu mengatur dirinya sendiri, dengan ungkapan yang lebih populer merupakan masyarakat yang mandiri. Sebenarnya Indonesia mempunyai tradisi *volunter* yang cukup lama, sejak akhir abad 19. Pelopor kesadaran nasional adalah organisasi volunter, seperti Sarekat Priyayi (1906), Budi Oetomo (1908), Sarekat Dagang Islam (1911) atau Muhamadiyah (1912). Pada tahun 1930-an, peranan sektor volunter ini sangat penting dalam menggantikan partai politik yang dibubarkan oleh Pemerintah Kolonial. Mereka itu bergerak memberdayakan masyarakat dibidang ekonomi, pendidikan dan kebu-dayaan, seperti dilakukan oleh Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Bersama-sama dengan partai-partai politik, organisasi volunter yang kini disebut sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi sosial (Orsos) itu, adalah pendiri Republik Indonesia.

Terkait dengan konteks di atas, maka saat ini telah muncul berbagai gagasan dan upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam merealisasikan sebuah masyarakat ideal atau masyarakat madani. *Pertama*, yang lebih mementingkan upaya-upaya integrasi nasional, mencakup integrasi politik, integrasi sosial, integrasi ekonomi dan integrasi budaya, di bawah kepemimpinan pemerintah. Namun yang sangat disayangkan adalah pemikiran format ini justru dianggap menimbulkan hambatan menuju demokratisasi. *Kedua*, yang mengutamakan perombakan sistem politik yang memiliki ciri-ciri demokrasi, khususnya menghormati hak-hak asasi manusia.

Usaha kearah ini banyak mengalami kegagalan dan justru me-mancing munculnya tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Dan *ke-tiga*, yang ingin lebih dahulu membangun masyarakat madani sebagai ba-sis yang kuat kearah proses demokratisasi.⁷⁸

Strategi *pertama*, mendasarkan asumsi bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung atas dasar masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Dewasa ini demokrasi ma-sih belum diperlukan dan masih merupakan barang mewah. Justru yang sangat vital untuk diwujudkan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan ekonomi global bangsa. Term ini tentunya membutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang relevan dengan falsafah Pancasila. Dengan demikian, keadilan sosial perlu mendapatkan prioritas. Keadilan ini akan muncul apabila pembangunan ekonomi bangsa kuat, terlebih-lebih menghadapi era globalisasi. Strategi *kedua*, pandangan bahwa tidak usah menunggu rampungnya pembangunan ekonomi. Akan tetapi proses demokratisasi harus dimulai sejak dini secara bertahap, yang esensinya adalah memperluas partisipasi politik bergandengan dengan transparansi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sen-dirinya timbul masyarakat madani atau publik politik yang mampu mela-kukan kontrol terhadap pemerintah. Hal ini akan mencegah korupsi, kolusi dan kebijakan yang memihak, nepotisme dan neo-feodalisme akan bisa dicegah dengan kontrol masyarakat yang kuat. Dengan demikian ma-syarakat akan berpartisipasi aktif untuk mencegah

⁷⁸M. Dawam Rahardjo, *Ibid.*, h 242

konflik sosial dengan latar belakang apa pun. Strategi *ketiga*, muncul sebagai reaksi kekecewaan terhadap realisasi strategi pertama dan frustrasi terhadap proses demo-kritisasi oleh beberapa kelompok pro-demokrasi. Jalan ketiga ini mem-prioritaskan pendidikan politik dan penya-daran, terutama terhadap go-longan menengah yang makin luas. Konteks ini membutuhkan dukungan struktural yang sebenarnya telah mulai muncul sebagai hasil pembang-unan.

Dengan demikian, maka pemberdayaan masyarakat menuju ma-syarakat madani dapat ditempuh melalui tiga cara. *Pertama*, dengan mem-perluas golongan menengah melalui pembangunan ekonomi yang lebih terarah. *Kedua*, memberdayakan sistem politik dengan menciptakan ke-rangka kelembagaan yang lebih kondusif terhadap proses demokratisasi. Dan *ketiga*, dengan upaya-upaya penysadaran dan pendidikan politik, tidak saja dilapisan menengah ke bawah, tetapi juga dikalangan elite politik. Dalam rangka pemikiran masyarakat madani, persatuan umat dipandang sangat penting. Persatuan ini dilandasi oleh orientasi terhadap kebajikan umum (*al-khair*) yang diterima bersama. Term ini akan memunculkan ko-mitmen untuk mencapai masyarakat yang di cita-citakan, yaitu masya-rakat madani yang merupakan sumber dari sebuah negara yang kuat tapi demokratis.

C. Peran Ulama dan Cendekiawan Muslim

menuju Masyarakat Madani

Ulama dalam konteks orang yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu tertentu, memiliki peranan yang cukup signifikan di

dalam memajukan masyarakat atau umat, betapa tidak, ulama sebagai wadah komunikasi masyarakat dalam mencari solusi berbagai persoalan sosial yang memang cukup kompleks dan variatif. Maka kehadiran ICMI dapat diterima sebagai gejala positif. ICMI dalam konteks ini, memainkan beberapa peranan. *Pertama*, ICMI adalah sebuah *intermediary institution* antara negara dan masyarakat, antara agama dan ne-gara, antara Islam dan non-Islam. *Kedua*, kedudukan ICMI ini sebenarnya persis MUI yaitu sebagai mitra pemerintah. Jika MUI dipimpin dan didukung terutama oleh ulama, maka ICMI oleh Cendekiawan Muslim. Jika MUI lebih mengarah kepada persoalan-persoalan keagamaan dan hubungan antara agama, maka ICMI adalah mitra pemerintah dalam pembangunan. Disini persepsi “Islamisasi Birokrat” maupun “birokratisasi Islam”, keduanya dalam makna pejoratif, menjadi tidak relevan. Bagaimana dengan preposisi Hefner bahwa ICMI adalah symbol munculnya kelas menengah dan masyarakat madani di Indonesia? Dalam hal ini Fachry Ali berpendapat bahwa kedudukan dan peran ICMI sekarang ini tidak mendukung proses terbentuknya masyarakat madani. Ada keharusan demokratisasi dikalangan umat Islam dengan kehadiran ICMI, demikian pendapatnya. Menurut Fachry, kehadiran ICMI dengan format politik seperti sekarang ini akan berarti memperkuat negara yang telah kuat dan demikian memperlemah tumbuhnya masyarakat madani.

Lebih jauh Fachry menegaskan bahwa negara Indonesia dewasa ini justru lemah, tanda lemahnya adalah kurang berfungsinya lembaga-lembaga

negara dan lembaga-lembaga politik. Ini mendorong tampilnya peranan pemerintah. Tetapi menguatnya peranan lembaga eksekutif memperlemah dan menciptakan distorsi dalam peranan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga politik. Dampak selanjutnya adalah terdesaknya perkembangan masyarakat madani. Dalam perspektif ICMI, hubungan antara Islam dan Pemerintah/ABRI harus diselesaikan terlebih dahulu dan meneguhkan pola hubungan agama dan negara seperti yang dirumuskan oleh A. Mukti Ali, “bukan negara sekuler, dan bukan negara teokratis”. Konsensus besar ini, seperti tampak dalam perspektif Sayidiman, akan merupakan kunci bagi suksesnya pembangunan. Dan pembangunan akan menumbuhkan masyarakat madani. Negara sebenarnya harus tumbuh dari masyarakat madani ini. Negara tanpa masyarakat madani yang kuat akan menjadi lemah. Tumbuhnya masyarakat madani, yang sokogurunya adalah umat Islam sebagai mayoritas, akan memberikan basis sosial dan basis budaya bagi tumbuhnya negara. Tandanya adalah berfungsinya seluruh mekanisme lembaga negara dan sistem politik.

Lebih jauh dipaparkan bahwa peranan ulama dan cendekiawan muslim dalam menuju masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, berkeadilan, memiliki rasa aman, tertib, sejahtera dan punya paradigma baru, yaitu paradigma kekuasaan menjadi paradigma yang mementingkan moral dan budi yang berlandaskan nilai-nilai agama. Untuk

menuju atau mencapai masyarakat madani yang diinginkan tersebut cendekiawan muslim harus memainkan peranannya antara lain:

1. Menegakkan keadilan dan mencari pemimpin yang adil

Keadilan merupakan kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa nabi Muhammad SAW diutus untuk menegakkan ke-adilan (QS. Asy-Syu'ara: 15), "...*Saya diperintahkan untuk menegakkan keadilan di antara kamu*". Seorang penguasa harus mengutamakan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan pribadinya. Kalau penguasa dapat berlaku adil terhadap rakyatnya, maka rakyat akan mencintai sang penguasa dan akan ta'at kepadanya, keta'atan akan timbul dari lubuk hati perindividu. Sebaliknya kalau penguasa ber-buat tidak adil, maka masyarakatnya tidak akan mencintai pemimpinnya kecuali kepatuhan mereka bersifat kamufase. Yang perlu dicatat bahwa salah satu ajaran Islam yang utama adalah persamaan dan keadilan-baik kesempatan maupun dimata hukum-perbedaan dalam status sosial dan kekayaan bukan menjadi alasan untuk membedakan hak-hak hukum dan kebutuhan masyarakat lainnya. Islam tidak mengakui perbedaan ketu-runan atau hak-hak tertentu untuk mengambil keuntungan dalam kehi-dupan. Islam setia penuh terhadap masyarakat. Justru itu dalam pemi-lihan pemimpin harus orang pilihan yang memenuhi syarat-syarat kom-plementer: keberanian, kekuatan, wawasan dan pengetahuan luas serta cerdas. Ia harus menjadi suri tauladan bagi segenap lapisan masyarakat.

Karena mayoritas masyarakat akan cenderung untuk meniru tingkah laku para pemimpinnya.

2. Memberdayakan Partai-Partai Islam

Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat modern, organisasi sosial dan organisasi politik Islam harus memainkan peranan utama. Sejarah membuktikan bahwa organisasi-organisasi Islam itu merupakan saluran paling efektif untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan mengenai masyarakat dan kehidupan mereka. Sebagai agama yang universal, Islam mempunyai ajaran yang mampu menghadapi persoalan waktu, etika dan sosial. Untuk memberdayakan partai-partai Islam perlu diadakan dialog antar partai Islam dimaksud. Dialog ini tentunya dimotori oleh ulama dan cendekiawan muslim untuk membicarakan permasalahan-permasalahan negara yang begitu kompleks sehingga persatuan dan kesatuan tetap utuh dan terhindar dari rongrongan negara asing.

3. Mensosialisasikan konsep-konsep Islam dalam sistem kenegaraan

Mengajak pemerintah dan masyarakat untuk dapat menjalankan konsep Islam dalam tatanan kenegaraan, karena Islam bersifat universal. Ulama dan cendekiawan muslim harus memediasi, agar pemerintah dapat memberi kesempatan seluas-luasnya dalam merealisasikan konsep-konsep Islam terkait dengan aspek hukum, sistem perekonomian dan sistem politik Islam, tanpa harus mempertentangkan dengan falsafah negara Pancasila sebagai dasar

negara. Hal ini telah direalisasikan Rasul dalam kehidupan masyarakat Madinah.

4. Menciptakan Musyawarah dalam memecahkan persoalan

Salah satu contoh dari kemuliaan ajaran Islam dalam melaksanakan pemerintahan adalah seperti yang ada dalam (QS. Ali Imran: 159). “...Dan ajaklah mereka (rakyat) bermusyawarah mengenai segala ihwal mereka”. Untuk merealisasikan perintah yang ditegaskan dalam ayat di maksud, harus memilih wakil-wakil rakyat yang mampu memberikan kontrol terhadap kebijaksanaan pemerintah, sehingga persidangan MPR tidak hanya satu kali dalam 5 tahun. Karena badan tersebut merupakan badan yang akan menjadi perwakilan bagi rakyat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecil

Bisa dirasakan saat ini, bahwa perekonomian masyarakat kecil sangat terabaikan, bahkan yang berkembang adalah perekonomian konglomerasi, karena fasilitas memang diberikan kepada mereka. Segala sumber daya yang dimiliki dicurahkan kepada mereka, sehingga seorang konglomerat bisa memiliki HPH dan perkebunan yang sangat luas, tanpa dapat dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Model ini harus dirobah, sehingga perekonomian rakyat kecil perlu diberi peran, melalui bimbingan dan training oleh para ekonom dan diberi tambahan modal serta dikontrol secara intensif perputaran modal dimaksud.

6. Menyiapkan masyarakat menghadapi era global

Pendidikan tetap merupakan prioritas utama untuk dapat menuju masyarakat madani. Tanpa pengetahuan yang cukup rasanya tak mungkin akan bersaing di era global. Untuk itu para ulama dan cendekiawan perlu memikirkan bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan SDM, yang bukan hanya ahli dalam sektor teknologi, tetapi juga mempunyai budi (moral) yang luhur. Untuk itu peran ulama dan cendekiawan dalam memikirkan dan merumuskan hal tersebut, sehingga masyarakat madani yang diidamkan akan terwujud secara maksimal.

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Setelah peneliti mengkaji secara cermat, gradatifitas bab per bab di atas, maka sebagai jawaban dari persoalan yang dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsepsi Masyarakat madani muncul pertama kali sejak Romawi Kuno di zaman Julius Cesar oleh Cicero dan secara tegas digulirkan oleh al-Attas dengan menggunakan term *al-Mujtama' al-Madani* yang memberi penegasan kandungan dua makna yaitu masyarakat kota dan masyarakat beradab. Hal ini menggambarakan suatu fenomena kehidupan sosial dan memiliki penguasa yang arif untuk mengatur kehidupan manusia yang baik, tunduk, dan patuh. Dalam pengertian bahwa masyarakat dimaksud harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan atau perundang-undangan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Di samping masyarakat yang memiliki sifat atau pola kehidupan yang dinamis, inovatif, kreatif, praktis, tanggung jawab, berfikir maju, berwawasan luas, guna memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Keharusan munculnya masyarakat madani ini, karena memiliki eksistensi sosial kualitatif (memiliki keutamaan-keutamaan tertentu), dan inilah yang menjadi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental bagi terbentuknya masyarakat madani, di samping

suatu negara sebenarnya harus tumbuh dari masyarakat madani, sebab
“Negara tanpa masyarakat ma-dani yang kuat akan menjadi lemah”.

2. Selanjutnya konsepsi masyarakat madani dalam perspektif Pendidikan Islam dilandasi tiga aspek; **pertama, isyarat al-Qur'an tentang ummah wahidah** (*al-Baqarah:213*), **ummah wasatha** (*al-Baqarah: 143*), dan **khairu ummah** (*Ali Imran: 110*), **kedua, isyarat al-Qur'an tentang karakteristik masyarakat madani yang mencakup**; (1) *ketaatan kepada Allah/ummah muslimah* (*al-Baqarah: 128*); (2) *Persaudaraan/ukhuwwah* (*al-Hujurat: 10*); (3) *De-mokrasi* (*Ali Imran: 159*); (4) *Toleransi* (*al-Maidah: 2*); (5) *Pluralisme* (*al-Hujurat: 13*); (6) *Keadilan* (*an-Nahl: 90, al-A'raf: 29, ar-Rahman: 7*); (7) *Beretika/Berakhlak* (*al-Qalam:4*), **ketiga, isyarat al-Qur-'an tentang azas filosofis dan teologis masyarakat madani yang terdiri dari**; (1) *Azas Persatuan* (*QS. al-Baqarah: 213*), (*QS. al-Maidah: 48*), (*QS. Yunus: 19*), (*QS. Hud: 118*), (*QS. Asy-Syura: 8*) dan (*QS. az-Zukhruf: 33*); (2) *Azas Kebebasan Beragama* (*QS. al-Ba-qarah:256*) dan (*QS. al-Kafirun: 6*); (3) *Azas Persamaan Derajat* (*QS. Ali Imran : 64*); (4) *Azas Kebersamaan* (*QS. al-Maidah: 2*); (5) *Azas Keadilan* (*QS. al-Nisa : 58*); (6) *Azas Perdamaian* (*QS. al-Hujurat: 10*) dan (7) *Azas Musyawarah* (*asy-Syura: 38*).
3. Sedangkan upaya ideal untuk menuju masyarakat madani; **pertama, Eksplorasi identitas diri menuju masyarakat madani**, dalam konteks

ini, dapat diformat melalui 3 aspek: (a) anggota masyarakat hidup dalam sebuah wilayah sebagai tempat untuk hidup bersama dan bekerja bersama; (b) *anggota masyarakat* bersedia hidup bersatu dalam satu umat untuk mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan secara bersama; (c) anggota masyarakat menerima seorang pemimpin sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan masyarakat dan otoritas ini dilengkapi dengan institusi peraturan yang berlaku bagi setiap individu dan kelompok dalam kemasyarakatan; **kedua, *Pemberdayaan masyarakat menuju Masyarakat Madani***, artinya mengembangkan kehidupan masyarakat di luar negara, terkait dengan kehidupan masyarakat bebas dari peraturan yang dipelihara dengan kekuasaan yang kuat, bahkan masyarakat itu mampu mengatur dirinya sendiri, dengan ungkapan yang lebih populer merupakan masyarakat yang mandiri; **ketiga, *Peran ulama dan Cendekiawan muslim menuju Masyarakat madani***; terdiri dari dua term, (1) ulama dan cendekiawan sebagai wadah komunikasi masyarakat dalam mencari solusi berbagai persoalan sosial yang memang cukup kompleks dan variatif; (2) ulama dan cendekiawan sebagai mitra pemerintah untuk membangun masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

B. Rekomendasi

Spektrum kajian tentang “konsepsi Masyarakat Madani dalam Perspektif Pendidikan Islam” ini, minimal ada tiga objek yang patut peneliti rekomendasikan dalam kesempatan ini. Objek pertama adalah pembaca yang fokus dalam kajian ini, objek kedua adalah peneliti sendiri yang memang konsen terhadap kajian ini, dan objek ketiga pemerintah Indo-nesia yang memang sudah memiliki format baku dan falsafah negara yang jelas. Ketiga objek tersebut akan dipaparkan secara naratif berikut ini.

1. Diharapkan bagi para pembaca kajian ini untuk mencermati secara mendalam tentang konsepsi masyarakat madani-baik se-cara historikal munculnya, perspektif al-Qur’an tentang masya-rakat madani dimaksud maupun upaya ideal menuju masyarakat madani karena suatu negara harus muncul dari masyarakat ma-dani, sebab tanpa masyarakat madani negara akan menjadi le-mah dan tidak berdaya.
2. Diharapkan bagi peneliti untuk mencermati lebih jauh tentang konsepsi masyarakat madani, terkait dengan karakteristik dan azas filosofis-teologis masyarakat madani dimaksud, hal ini da-pat dilakukan melalui proses eksplorasi dan tela’ah kritis terha-dap teori-teori yang dimunculkan oleh para pakar professional yang notabene bergelut dalam bidang ini.
3. Diharapkan pemerintah Indonesia untuk menerapkan konsepsi masyarakat madani yang relevan dengan falsafah Pancasila, serta

mengakomodir positifitas karakteristik dan azas filosofis-teo-logis masyarakat madani dimaksud, yang secara substansial pernah diaktualisasikan Rasulullah terhadap masyarakat Madinah dan notabene masyarakat pluralis (majemuk) dilandasi dan diikat oleh komitmen tinggi melalui *al-Mitsaq al-Madaniyah* yang masih cukup aktual untuk direalisasikan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin, *Konsep Islam dalam membangun Masyarakat Madani*, dalam Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani, Padang: Baitul Hikmah Press, 2000, Cet. ke-1.
- Anis, Ibrahim, et.al., *al Mu'jam al Wasith*, al Qahirah: 1972, Cet. ke-2
- Asnan, Gusti, *Masyarakat Madani dalam Perspektif sejarah*, dalam Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani, Padang: Baitul Hikmah Press, 2000, Cet. ke-1.
- Dahlan, Aziz, Abdul, H., *Azas-Azas Filosofis dan Teologis Masyarakat Madani*, dalam Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani, Padang: Baitul Hikmah Press, 2000, Cet. ke-1.
- Depdikbud., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, Cet. ke-3.
- Haroen, Nasrun, *Hijrah dalam Konteks Pembangunan Masyarakat Madani*, dalam Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani, Padang: Baitul Hikmah Press, 2000, Cet. ke-1.
- Hasan Bisri, Cik, dan Rufaidah, Eva, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-1.
- Al-Kandahlawiy, Yusuf, Muhammad *Hayat al-Shahabah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz,1
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 1993, Cet. ke-1.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, Cet. ke-1.
- , *Toleransi Agama dan Kaitannya dengan Relativisme* dalam Pikiran-Pikiran Nurcholish Muda, Bandung: Mizan, 1993, Cet. Ke-1
- , *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995, Cet. ke-2.
- Al-Maliki, al-Shawi, Ahmad *Hasyiyah al-'Allamah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalaini*, Semarang: Taha Putra, tt, Jilid,1,

- Moleong, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000, Cet. ke-11.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake sarasin, 2000, Cet. ke-1.
- Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi al-Syahir bi al-Tafsir al-Minir Li Ma'alimi al-Tanzil*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., Jilid, 1
- Al- Munawar, Husin, Agil, Said, Tuntunan al Qur'an Menuju Masyarakat Madani dalam *al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ja-karta: Ciputat Pers, 2002, Cet. ke-1.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, Cet. ke-4.
- Quthb, Muhammad, *Islam The Misunderstood Religion*, Kuwait: The Ministry of Huqaf and Islamic Affairs, 1954.
- Rachman, Fazlur, *Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Cet. ke-1.
- Rahardjo, Dawam, M., ICMI, Masyarakat Madani dan Masa Depan Politik Indonesia: Sebuah Catatan Akhir dalam *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung: Mizan, 1995, Cet. ke-1.
- , *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999, Cet. ke-1.
- Sanaky, Hujair. AH., *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003, Cet. ke-1.
- Al-Shabuni, Ali, Muhammad, *Shafwat al-Tafasir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1976, Jilid,1
- Shihab, Quraish, M., *Wawasan al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, Cet. ke-1.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 1997, Cet. ke-2.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet. ke-1.
- Syamsuddin, Din, M., *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Ma-dani*, Jakarta: Logos, 2002, Cet. ke-2.